ANALISIS PENERAPAN AKTA PERDAMAIAN NOMOR 210/pdt.G/2020/Ms. Bna PADA GUGATAN JAMINAN MURABAHAH DALAM TINJAUAN AKAD *ASH-SHULHU*

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ZIKRA MELIDYA
NIM. 200102036
Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1445 H

ANALISIS PENERAPAN PUTUSAN MEDIASI No. 210/pdt.G/Ms. Bna PADA GUGATAN JAMINAN MURABAHAH DAN KEBERHASILANNYA DALAM TINJAUAN AKAD *ASH-SHULHU*

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

ZIKRA MELIDYA
NIM. 200102036
Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. Ridwan Nurdin, M.CL	Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 196607031993031003	NIP. 199311012019031014

ANALISIS PENERAPAN PUTUSAN MEDIASI No. 210/pdt.G/Ms. Bna PADA GUGATAN JAMINAN MURABAHAH DAN KEBERHASILANNYA DALAM TINJAUAN AKAD *ASH-SHULHU*

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari: Senin, 18 Desember 2023 M
05 Jumadil Akhir 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua	Sekretaris
Prof. Dr. Ridwan Nurdin, M.CL	Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 196607031993031003	NIP. 199311012019031014
Penguji I	**Penguji II**
Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.Hi	Muhammad Iqbal, M.M
NIP. 197903032009012011	NIP. 197005122014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zikra Melidya

Nim : 200102036

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menjelaskan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya:***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;***
5. ***Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 September 2023

Yang menyatakan

Zikra Melidya

ABSTRAK

Nama : Zikra Melidya
NIM : 200102036
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Penerapan Akta Perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/Ms.Bna Pada Gugatan Jaminan Murabahah Dalam Tinjauan *Ash-Shulhu*
Tanggal Sidang : 18 Desember 2023
Tebal Skripsi : 91 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Ridwan, M.CL
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H
Kata Kunci : Akta Perdamaian, *Ash-Shulhu*

Sengketa pembiayaan pada perbankan syariah sering terjadi dan salah satu penyelesaiannya melalui mediasi di pengadilan, seperti sengketa eksekusi jaminan pembiayaan murabahah antara Bank Syariah Mandiri cabang Kota Banda Aceh dengan nasabahnya yang diselesaikan melalui mediasi di Mahkamah Syar'iyah, yang kemudian dikukuhkan dengan akta perdamaian No. 210/Pdt.G/2020/Ms.Bna. Seharusnya akta perdamaian ini telah menyelesaikan sengketa yang terjadi namun ternyata masih menimbulkan persengketaan, dimana pihak penggugat tidak melaksanakan kewajibannya. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Akta Perdamaian No. 210/Pdt.G/2020/Ms. Bna oleh para pihak, konsekuensi hukumnya, dan daya ikatnya dalam tinjauan akad *ash-shulhu*. Untuk mendapatkan data yang objektif serta valid, penulis menggunakan desain penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, jenis penelitiannya kualitatif (*qualitative research*), dan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi. Hasil dari penelitian penulis yaitu bahwa pelaksanaan mediasi pada sengketa ini telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga para pihak harus melaksanakan isi dari akta tersebut, tetapi pihak penggugat tidak melaksanakan seperti yang telah disepakati dan tidak ada alasan yang dapat dijadikan sebagai pembelaan sehingga pihak penggugat dinyatakan wanprestasi. Adapun konsekuensi hukum dari akta perdamaian tersebut apabila salah satu pihaknya melakukan wanprestasi maka pihak lain dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Begitu juga dalam tinjauan akad *ash-shulhu*, para pihak harus melaksanakan akta perdamaian ini kecuali jika dalam keadaan memberatkan atau terdapat klausul baku, namun penulis melihat bahwa pihak tergugat tidak termasuk ke dalam dua pengecualian tersebut sehingga pihak penggugat harus menanggung konsekuensi hukum yang berlaku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّ حْمَنِ الرَّ حِيم

Alhamdulillah, segala puji serta syukur kepada Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam penulis sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat yang telah membawa cahaya ilmu dan membimbing umat manusia ke jalan yang penuh ilmu pengetahuan.

Salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry adalah dengan menulis karya ilmiah, maka dari itu penulis membuat karya ilmiah dengan judul **"Analisis Penerapan Akta Perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/Ms.Bna Pada Gugatan Jaminan Murabahah Dalam Tinjauan Akad *Ash-Shulhu*"**.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Husnul Arifin Melayu, MA. sebagai Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Sh. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Ali, M.Ag. sebagai Wakil Dekan III, yang telah banyak membimbing kami mahasiswa/i Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
2. Penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya teristimewa kepada Bapak Prof. Dr. Ridwan, M.CL selaku pembimbing I dan Bapak Riadhus Sholihin, M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing dan memberi arahan serta ide kepada penulis dalam proses pembuatan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini. Semoga sehat selalu dan dimudahkan urusannya oleh Allah SWT.

3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing akademik penulis dan Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu dan berbagi ilmu serta pengalaman .
4. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Ayahanda Zumar tercinta dan Ibunda Tarna Yelfi terkasih yang telah merawat penulis dengan penuh kasih sayang dan menunjang pendidikan penulis baik dalam berbentuk materil maupun moril. Terima kasih kepada kedua Kakak penulis Mella Zelfia dan Desi Zelnida, kedua abang penulis Deri Zulhedri dan Dasril Azmi, kakak ipar penulis Elia Mayang Sari dan Nuke, dan abang ipar penulis Mulyan serta adik penulis Riska Mulya yang selama ini selalu mensupport penulis. Dan terima kasih juga kepada empat keponakan penulis yaitu Daffa Rifki Akbar, Alesha Tazkia Thalita, Hanan Alfa Rizki, dan Muhammad Zulfan At-Tamimi yang telah menjadi *moodbooster* penulis selama kuliah.
5. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada kucing-kucing penulis yang sudah penulis anggap sebagai adik yaitu Lala, Bimbim, Yeyen, Adek, Pou, Dipsi, Twingki, Siputih, Syojok, Misyi, Misya, Isyi, dan kucing jalanan lainnya, yang selalu menemani dan memberi semangat kepada penulis. Serta terimakasih kepada rekan- rekan penulis yang telah memberikan penulis banyak pelajaran hidup dan motivasi.

Banda Aceh, 10 September 2023

Penulis,

Zikra Melidya

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republic Indonesia

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalian huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksudkan dan transliterasi dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf arab	**Nama**	**Huruf latin**	**Nama**
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ها	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...يْـَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
...وْـَ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ Kataba

- فَعَلَ fa’ala
- ذُكِرَ Żukira
- يَذْهَبُ Yażhabu
- سُئِلَ su'ila
- كَيْفَ Kaifa
- هَولَ Haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...ُو	Dan mah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ Qāla
- رَمَى Ramā
- قِيْلَ Qīla
- يَقُوْلُ Yaqūlu

D. Ta’marbuṭah

Transliterasi untuk ta’marbutah ada dua:

1. Ta’marbutah hidup

   Ta’marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasiya adalah “t”.

2. Ta’marbutah mati

   Ta’marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasiya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta‟‟marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الاَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah
  al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- اَلْقَلَمُ al-qalamu
- اَشَّمْسُ asy-syamsu
- الجَلاَلُ Al-jalālu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużū
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟‟il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللهِ مَجْرَا هَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāh

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُللهِ رَبِّ الْعَا لَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ — Allaāhu gafūrun rahīm
- للهِ الأَمُوْرُ جَمِيْعًا — Lillāhi al-amru jamī`an/ Lillāhil-amru jami’an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedang Kan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2: Akta Perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/Ms.Bna

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING i
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH iii
ABSTRAK iv
KATA PENGANTAR v
TRANSLITERASI ARAB LATIN vii
DAFTAR LAMPIRAN xv
DAFTAR ISI xvi

BAB SATU PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Penjelasan Istilah 8
E. Kajian Pustaka 11
F. Metodologi Penelitian 17
G. Sistematika Penulisan 20

BAB DUA KONSEP PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN ASH-SHULHU 22
A. Konsep Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama 22
B. Konsep *Ash-Shulhu* Dalam Fiqh Muamalah 24
C. Urgensi *Ash-Shulhu* dan Mediasi Pada Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah 40

BAB TIGA PENERAPAN AKTA PERDAMAIAN NOMOR 210/Pdt.G/Ms.Bna DALAM TINJAUAN ASH-SHULHU 43
A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh 43
B. Pelaksanaan Isi Akta Perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/Ms.Bna Oleh Para Pihak 45
C. Konsekuensi Hukum Akta Perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/Ms.Bna Terhadap Para Pihak 51

D. Tinjauan Akad *Ash-Shulhu* Terhadap Daya Ikat Akta Perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/Ms.Bna 54

BAB EMPAT PENUTUP 58
A. Kesimpulan 58
B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA 61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 66

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sengketa dalam bisnis menjadi hal yang relatif terjadi, bahkan dalam beberapa kontrak para pihak melakukan antisipasi terhadap konflik kepentingan dengan membuat klausula khusus tentang penyelesaian sengketa, baik melalui mediasi maupun arbitrase. Hal tersebut dilakukan untuk mengatasi konflik dan sengketa dalam bisnis yang akan berimbas terhadap bisnis yang dikelola para pihak, terutama pada perusahaan yang melibatkan kepentingan orang banyak dalam suatu manajemen korporasi.

Di dalam Islam sebelum sebuah sengketa dibawa ke pengadilan atau diputuskan oleh hakim maka diupayakan untuk diselesaikan secara damai atau lebih dikenal dengan istilah penyelesaian dengan *Ash-Shulhu* yaitu dimana para pihak yang sedang bersengketa dalam mempertahankan haknya masing-masing memilih menyelesaikannya dengan membentuk kesepakatan yang mengikat para pihak. [1]

Shulhu memberikan kesempatan dan kebebasan untuk para pihak dalam memikirkan jalan yang ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi diantara mereka sehingga dalam penyelesaian *ash-shulhu* tidak dikenal istilah kalah atau menang, kedudukan para pihak adalah sama dan para pihak pun sama-sama merasakan keadilan atas sengketa mereka, serta penyelesaian secara damai ini dapat mempererat kembali hubungan yang sempat renggang diantara para pihak yang bersengketa.[2]

---

[1] Havis Aravik, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur *Al-shulhu* Dan Jawatan Al-*Hisbah*". *Economica Sharia*, Vol. 1, No. 2 (2016), hlm. 34.

[2] Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 160.

As-Shulhu terbagi dalam lima bentuk yaitu: perdamaian antara kaum muslimin dan kaum kafir (*hudnah*) seperti membuat kesepakatan untuk melaksanakan gencatan senjata dalam kurun waktu tertentu dengan persetujuan oleh kedua belah pihak; perdamaian antara pemimpin negara dengan kelompok pemberontak (*bughat*) baik dalam bentuk perjanjian maupun peraturan; perdamaian antara suami dan istri yang sedang berselisih atau bertengkar; perdamaian di bidang muamalah, yakni menciptakan perdamaian pada sengketa muamalah yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan sehari-hari; dan rekonsiliasi antara para pihak yaitu *mudda'I* dan *mudda'a 'alaih* dalam bidang muamalah yang melibatkan materi (*Maliyah*).[3]

Ulama berbeda pendapat dalam memandang *Ash-shulhu,* Menurut Mazhab Syafi'I, Mazhad Hanafi dan Mazhab Hambali *Ash-shulhu* sebagai kesepakatan atau kesepahaman dalam menyelesaikan perselisihan antara para pihak dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan Allah SWT,[4] sedangkan menurut Mazhab Maliki akad *Ash-Shulhu* tidak hanya kesepakatan yang menyelesaikan perselisihan yang telah terjadi tetapi juga menyelesaikan perselisihan yang mungkin akan terjadi dikemudian hari.[5]

Di Indonesia penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan jalur litigasi dan jalur non litigasi. Jalur litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan baik melalui pengadilan negeri maupun pengadilan agama, yang di Aceh sendiri pengadilan agama ini dikenal dengan Mahkamah Syar'iyah

---

[3] Ahmad Muflikhudin, "Akad As-Ash-Shulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Mu'amalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti".*As-Salam I*, Vol. IX, No. 1 (2020), hlm.112.

[4] Ahmad Tarmizi, "Penyelesaian Sengketa Atas Pemanfaatan Lahan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Lahan Milik Bagas Satria Di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang)," (Skripsi Tidak Dipublikasi), UIN Raden Intan Lampung, 2022, hlm. 16.

[5] Tarmizi M.Jakfar dan Nur Azizah Fayyadhah Inti Baharuddin, "Peran Majelis Sulh Dalam Penyelesaian Hak Hadhanah Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Tawau Provinsi Sabab, Negara Malaysia), *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1 (2018), hlm. 196-197.

sedangkan jalur non litigasi adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan baik melalui negosiasi, mediasi, arbitrase[6], maupun konsiliasi[7].

Jika dilihat dari prakteknya maka konsep mediasi mempunyai persamaan dengan *as-shulhu* yang merupakan penyelesaian sengketa melalui upaya perdamaian. Dalam pelaksanaan mediasi, pihak mediator memfasilitasi para pihak yang bersengketa untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang dihadapinya secara adil, transparan dan tanpa memihak pada salah satu pihak dan mengupayakan para pihak yang bersengketa dapat membuat keputusan yang baik tanpa emosi sehingga keputusan yang diambil tersebut dapat dijalankan secara efektif sebagai solusi yang mampu memenuhi rasa keadilan yang dibutuhkan para pihak.[8]

Penyelesaian secara *ash-shulhu* atau mediasi ini dilakukan oleh mediator dalam menyelesaikan sengketa di antara para pihak dengan memposisikan dirinya sebagai pihak yang mampu memberikan pencerahan terhadap persoalan yang dihadapi para pihak dengan mengupayakan para pihak rela mencari penyelesaian agar perdamaian yang dicapai dapat dilakukan sebagai sebuah keputusan bersama sehingga tidak ada pihak yang didhalimi dan tidak menimbulkan iri dengki yang berkelanjutan.

Dalam implementasinya, mediasi ini prosesnya relatif cepat dan murah dibandingkan dengan penyelesaian secara litigasi di pengadilan, meskipun

---

[6] Arbitrase Adalah Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Peradilan Swasta Yang Ditentukan Sendiri Oleh Pihak Yang Bersengketa Dan Putusannya Bersifat Mengikat Dan Didaftarkan Ke Pengadilan Umum. (Wahyu Simon Tampubolon, "Peranan Seorang Arbiter Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase". *Jurnal Ilmiah "Advokasi".* Vol. 7, No.1, 2020), hlm. 24.

[7] Menurut Kamus Hukum: Dictionary Of Law Complete Edition, Konsiliasi Merupakan Upaya Untuk Mempertemukan Keinginan Pihak-Pihak Yang Bersengketa Agar Mencapai Kesepakatan Guna Menyelesaikan Sengketa Dengan Cara Kekeluargaan. (Nyoman Satyayudha Danawijaya, Putu Rasmadi Arsha Putra, & Kadek Agus Sudiarawan, *Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternatif Dispute Resolution),* (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), hlm. 114.

[8] Islamiyati, dkk, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut Hukum Islam Dan Implementasinya Di Masyarakat". *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol.2, No.1 (2018), hlm. 112.

putusannya bersifat non-yudisial namun kesepakatan damai tersebut tetap mengikat secara hukum dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam hal ini putusan dari kesepakatan yang telah dicapai melalui mediasi cenderung memberi hasil yang dapat dilakukan secara sukarela dan dipatuhi secara kooperatif oleh para pihak.[9]

Perkembangan zaman yang begitu pesat membuat kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, sehingga dibutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, salah satunya dengan adanya pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana yang diberikan bank syariah kepada nasabah dan nasabah wajib untuk mengembalikan dana tersebut kepada bank syariah dengan waktu yang ditentukan di awal beserta dengan bagi hasil atau imbalannya.[10]

Dalam operasional usahanya, pihak manajemen bank syariah dihadapkan pada risiko usaha dalam bentuk pengabaian kewajiban nasabah debitur untuk membayar cicilan harga dari pembelian produk melalui pembiayaan bank syariah. Untuk menghadapi nasabah yang melakukan wanprestasi, maka pihak bank harus melakukan berbagai upaya penyelesaian wanprestasi sebagai upaya *restructuring* pembiayaan baik melalui *rescheduling* maupun *reconditioning*, sehingga nasabah mampu melakukan kewajibannya kembali. Namun pada tataran tertentu, pihak manajemen bank syariah juga menghadapi pengabaian nasabah terhadap pembayaran tunggakan sehingga pihak bank harus melakukan penyitaan jaminan dan menjualnya secara lelang, untuk menghasilkan dana yang akan digunakan untuk menutupi kerugian bank yang disebabkan oleh tindakan wanprestasi dari pihak nasabah debitur.

---

[9] Havis Aravik, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur *Al-shulhu* Dan Jawatan *Al-Hisbah*"…, hlm. 37.

[10] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), hlm. 105.

Terkadang pada saat pihak bank syariah melakukan pelelangan terhadap jaminan pihak nasabah debitur, seringkali dari pihak nasabah debitur tidak terima karena merasa dirugikan atas pelaksanaan lelang tersebut. Sehingga untuk menyelesaikan sengketa ini maka pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah yang berwenang untuk menyelesaikannya secara litigasi, hal ini sesuai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara di tingkat pertama yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah.[11]

Adapun ketika sengketa masuk ke dalam pengadilan agama atau Mahkamah Syar'iyah maka sebelum sengketa tersebut diputuskan oleh hakim maka terlebih dahulu dilakukan mediasi antara para pihak untuk memperkuat terjadinya upaya damai yang hal ini sesuai dengan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 R.Bg dan diperkuat dengan Pasal 2 Perma No. 02 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa setiap perkara perdata yang masuk ke pengadilan tingkat pertama haruslah diupayakan terlebih dahulu diselesaikan secara damai dengan bantuan mediator, yang mediasi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu asas-asas pengadilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan.[12]

Mediasi dinilai efektif dan efisien untuk diterapkan pada pengadilan agama karena dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dan pendekatan kekeluargaan yang digunakan pada pelaksanaan mediasi dirasa efektif dan mempercepat penyelesaian sengketa dengan syarat adanya itikad baik dari para pihak yang dalam menyelesaikan sengketa mereka.[13]

---

[11] Erie Haryanti, "Penyelesaian Sengeta Ekonomi Syariah Di Indonesia". *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 1, No. 1, 2014, hlm. 51.

[12] Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*…, hlm. 306

[13] Gatot Soemanto, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 4.

Hasil dari pelaksanaan mediasi didalam pengadilan mempunyai dua kemungkinan yaitu: yang pertama jika kesepakatan tercapai oleh kedua belah pihak maka akan dibuatkan sebuah perjanjian yang mengikat kedua belah pihak atau sering disebut dengan akta perdamaian, akta perdamaian ini memiliki kekuatan yang sama dengan keputusan yang telah *incraht* atau berkekuatan hukum tetap dimana tidak dapat diajukan upaya hukum lainnya seperti banding atau kasasi dan yang kedua apabila kesepakatan tidak tercapai antara para pihak pada saat dilaksanakan mediasi maka dapat melakukan upaya hukum melalui arbitrase atau diselesaikan di pengadilan.

Jika akta perdamaian telah terbentuk maka para pihak wajib mentaati dan menjalankan semua kesepakatan yang ada pada akta perdamaian tersebut, dan apabila ada salah satu pihak yang wanprestasi atau tidak melaksanakan isi dari akta tersebut maka dari pihak lain yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi secara paksa kepada pengadilan karena berdasarkan pasal 130 HIR akta perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial.[14]

Kasus yang penulis teliti adalah tentang akta perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/Ms.Bna, dimana pihak nasabah menggugat Bank BSM cabang Banda Aceh atas eksekusi jaminan dari fasilitas pembiayaan *al-murabahah* nomor 11/333/010 MRBH. Pada proses pelaksanaan mediasi di pengadilan agama sebagai prosedur sebelum gugatan diputuskan oleh hakim berhasil mencapai kesepakatan antara pihak pada tanggal 18 Agustus 2020 sehingga kesepakatan tersebut dibuat dalam bentuk akta perdamaian yang telah ditetapkan pengadilan pada Nomor 210/Pdt.G/2020/Ms.Bna pada 26 Agustus 2020, yang akta ini sendiri telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*incraht van geswide*).[15]

---

[14] Riko Kurnia Putra, dkk, "Gugatan Wanprestasi Atas Putusan Akta Perdamaian Di Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor 436/Pdt.G/2014/PN Smg". *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016. hlm. 8-9.

[15] Putusan Nomor 354/Pdt./2020/MS Bna.

Kesepakatan yang dicapai dalam akta ini yaitu pada Pasal 1 sampai Pasal 2 disebutkan bahwa tanah jaminan pembiayaan tersebut akan ditransaksikan kembali antara pihak tergugat III sebagai pemenang lelang dengan penggugat dalam kurun waktu 1 bulan seharga Rp. 850.000 per meter dan jika penggugat tidak memenuhinya maka penggugat tidak dapat mengajukan kembali sebagai perkara baru serta di Pasal 4 dinyatakan bahwa tidak boleh terlibatnya pihak ketiga pada saat proses transaksi jual beli. Pada Pasal 4 dan Pasal 6 disepakati bahwa penggugat harus menyetor kembali sisa hutang kepada tergugat sejumlah Rp. 188 juta kepada tergugat I (P.T. Bank Syariah Mandiri Banda Aceh) dengan tenggat waktu paling lambat Desember 2020 dan pihak tergugat I menghapus margin dan penalti yang berkaitan dengan hutang nasabah atau penggugat. [16]

Dari beberapa kesepakatan perdamaian tersebut ditemukan bahwa pihak penggugat tidak memenuhi beberapa ketentuan yaitu penggugat nasabah tidak melakukan transaksi jual beli kembali terhadap tanah eksekusi jaminan dengan tergugat III dan tidak membayarkan sisa hutangnya kepada tergugat I, bahkan penggugat mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh atas kasus yang sama dengan mengatasnamakan anaknya.

Dari pelaksanaan dari para pihak, terlihat bahwa akta perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/Ms.Bna tidak mencapai keberhasilan padahal akta perdamaian tersebut dibuat atas kesepakatan dan kerelaan para pihak, maka seyogyanya akta perdamaian ini dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih mendalam mengenai akta perdamaian ini dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul "**Analisis Penerapan Putusan Mediasi Nomor 210/Pdt.G/2020/Ms. Bna Pada Gugatan Jaminan Murabahah Dan Keberhasilannya Dalam Tinjauan Akad *Ash-Shulhu***".

[16] Akta Perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/MS. Bna.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, untuk memfokuskan kajian dalam penelitian skripsi ini maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan Akta Perdamaian No. 210/Pdt.G/2020/Ms. Bna oleh para pihak?
2. Bagaimana konsekuensi hukum akta perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/Ms.Bna terhadap para pihak?
3. Bagaimana daya ikat akta perdamaian No. 210/pdt.G/2020/Ms. Bna terhadap para pihak menurut tinjauan akad *ash-sulhu*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pelaksanaan putusan mediasi No. 210/Pdt.G/Ms. Bna oleh para pihak yang bersengketa.
2. konsekuensi hukum akta perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/Ms.Bna terhadap para pihak.
3. Tinjauan akad *Ash-Shulhu* terhadap daya ikat akta perdamaian No. 210/Pdt.G/Ms. Bna terhadap para pihak.

D. Penjelasan Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami yang dimaksudkan pada penelitian ini, maka penulis menjelaskan beberapa istilah penting pada judul penelitian ini agar tidak terjadi multitafsir yang dapat menjadi kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini. Berikut adalah beberapa istilah yang penulis perlu jelaskan, yaitu:

1. Penerapan Akta Perdamaian

Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akta perdamaian adalah "akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa".[17]

Akta perdamaian yang penulis maksud adalah akta yang ditetapkan pengadilan atas kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya secara damai atau melalui mediasi. Secara terminologi mediasi adalah prosedur penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan bantuan pihak ketiga sebagai mediator untuk memecahkan permasalahan tetapi tidak memiliki otoritas untuk memutuskan sengketa hanya memberikan solusi kepada para pihak untuk dirundingkan sebagai kesepakatan. Hasil mediasi ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak secara sukarela.[18]

Jadi, penerapan akta perdamaian yang penulis ingin sampaikan adalah pelaksanaan terhadap akta perdamaian yang merupakan hasil dari putusan mediasi yang telah disepakati oleh para pihak.

2. Gugatan Jaminan *Murabahah*

Gugatan adalah penuntutan atas perlindungan hak kepada pengadilan yang berwenang agar tidak main hakim sendiri.[19]

Jaminan adalah tanggungan hutang yang apabila debitur wanprestasi atau tidak sanggup lagi membayar hutang kepada kreditur

---

[17] Laura Risky Ananta dan Aa Rusyad Nurdin, "Analisis Akta Perdamaian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg". *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 11, 2021, hlm.2224.

[18] Nyoman Satyayudha Danawijaya, Putu Rasmadi Arsha Putra, & Kadek Agus Sudiarawan, *Penyelesaian Sengketa Alternatif* …, hlm. 82.

[19] Laila M. Rasyid dan Harinawati, *Hukum Acara Perdata* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), hlm. 31.

maka jaminan ini lah akan dijadikan sebagai pembayar hutang, baik jaminannya akan dilelang maupun dijual.[20]

Murabahah adalah jual beli dimana penjual menyebutkan harga pokok dan keuntungan yang diperoleh.[21] Pembiayaan *murabahah* pada bank yaitu perjanjian yang dilakukan pihak bank dengan pihak nasabah berbentuk pembiayaan pembeliaan sesuatu yang dibutuhkan nasabah dengan merincikan harga belinya dan nasabah melunasinya nanti dengan ditambah margin yang telah disepakati.[22] Dalam pembiayaan ini disyaratkan jaminan sebagai antisipasi dan pengurangan resiko.[23]

Gugatan jaminan murabahah yang penulis maksudkan adalah dimana nasabah menggugat pihak bank atas pelaksanaan lelang jaminan dari pembiayaan *murabahah* yang diterima pihak nasabah untuk mengurangi resiko kerugian yang ditanggung oleh bank dan pihak nasabah tidak terima atas eksekusi jaminan tersebut sehingga menggugat untuk mendapatkan haknya.

3. Akad *As-Shulhu*

Secara etimologi *Ash-Shulhu* berarti memutuskan pertengkaran atau perselisihan. Menurut Hasby Ash-Siddiqie akad *Ash-Shulhu* ialah akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan.[24] Jadi tujuan dari akad *As-Shulhu* ini adalah mendamaikan pihak yang sedang berselisih atau bersengketa.

---

[20] Sawitri Putri Nursakti, "Jaminan Hak Tanggungan Pada Produk Pembiayaann Murabahah Dan Musyarakah Di Bank Muamalat Indonesia". *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 27 (2018), hlm. 83.

[21] Yenti Afrida, "Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah". *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*), Vol. 1, No. 2 (2016), hlm. 157.

[22] Sawitri Putri Nursakti, "Jaminan Hak Tanggungan Pada Produk Pembiayaann Murabahah Dan Musyarakah Di Bank Muamalat Indonesia"…, hlm. 88.

[23] *Ibid*, hlm. 94.

[24] Ahmad Muflikhudin, "Akad *As-Sulhu* Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Mu'amalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti"…, hlm. 110.

E. Kajian Pustaka

Penelitian sebelumnya menjadi acuan penulis dalam menulis penelitian ini dan sebagai penambah referensi dan teori serta untuk menghindari kesamaan penelitian yang telah ada sebelum sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian yang menyebabkan penelitian ini menjadi sia-sia. Maka dari itu penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian sebelumnya yang relevan dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Berdasarkan dari penelusuran penulis ada beberapa tulisan karya ilmiah yang membahas yang terkait dengan penelitian penulis dan penulis kelompokkan menjadi tiga tema, yaitu:

Pertama, tema penyelesaian sengketa pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah melalui mediasi internal bank. Tema telah dikaji didalam skripsi yang ditulis oleh Shella Andri Astuti, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Murabahah Melalui Mediasi Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja*". tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian mediasi terhadap sengketa *murabahah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja dan untuk tahu tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian tersebut. Penelitian menggunakan penelitian lapangan (*field research*) melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu ada beberapa tahap mediasi dalam penyelesaian sengketa murabahah di BPRS Muamalat Harkat Sukaraja yaitu pemberian surat peringatan sebanyak 3 kali dan melakukan *rescheduling* dan jika juga tidak diindahkan maka pihak bank akan menjadi mediator dan menanyakan kendala dalam pembayaran kepada nasabah dan jika tidak juga ditemukan jalan keluar maka pihak bank akan mengeksekusi jaminan atas pembiayaan tersebut. Jika dilihat pandangan hukum Islam pada praktek mediasi yang dilakukan oleh BPRS Muamalat Harkat Sukaraja dalam penyelesaian sengketa pembiayaan maka masih ada yang perlu lebih diperhatikan lagi seperti

bank tidak boleh memutuskan hasil mediasi jika rukun dan syarat dari mediasi belum terpenuhi dan pihak bank harus menentukan mediator sesuai dengan konsep hukum Islam, karena selama ini mediator selalu berasal dari pihak bank sehingga ditakutkan keadilan tidak dicapai.[25]

Berdasarkan dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa ada persamaan dan perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi penulis. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tentang penyelesaian pembiayaan murabahah dengan jalur mediasi. Sedangkan perbedaannya adalah pada skripsi tersebut yang menjadi objek penelitiannya adalah penyelesaian sengketa pembiayaan *murabahah* melalui mediasi khusus pada BPRS Muamalat Harkat Sukaraja sedangkan objek penelitian dari skripsi penulis adalah putusan mediasi dalam bentuk akta perdamaian No.210/Pdt.G/Ms.Bna yang akta ini dibuat untuk menyelesaikan sengketa jaminan pembiayaan murabahah.

Dan skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zamrani, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul " *efektivitas Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah Melalui Mediasi Perbankan Di BNI Syariah Malang*" yang juga mengkaji tentang tema pertama ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat efektivitas proses mediasi pada penyelesaian sengketa *pembiayaan* murabahah di BNI Syariah Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris (lapangan). Hasil dari penelitian ini adalah apabila terjadi sengketa pada pembiayaan di BNI Syariah maka penyelesaian pertama yang ditempuh yaitu melalui jalur mediasi atau R3 (*Restrukturisasi, Reconditioning,* dan *Rescheduling*) yang penyelesaian ini dinilai efektif karena antara pihak nasabah dan pihak bank setuju dengan penyelesaian ini karena dianggap sama-sama menguntungkan sehingga kedua

[25] Shella Andri Astuti, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Murabahab Melaalui Mediasi Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Muamamalat Harkat Sukaraja,* Skripsi (Bengkulu:FakultasSyariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019).

belah pihak mentaati perjanjian dari hasil mediasi tersebut tanpa harus menempuh jalur hukum lainnya.[26]

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan diatas yaitu terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian penulis. Adapun yang menjadi persamaannya adalah sama-sama mengkaji mengenai penyelesaian mediasi pada sengketa pembiayaan murabahah pada perbankan. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian atas mengkaji tentang penyelesaian mediasi pada internal Bank dan keefektifannya sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang penyelesaian mediasi di Mahkamah Syar'iyah sebelum suatu perkara di proses dan penelitian penulis lebih spesifik kepada keefektifan hasil mediasi pada sengketa jaminan pembiayaan murabahah.

Kedua, tema penyelesaian sengketa *murabahah* melalui mediasi di pengadilan agama. Tema tersebut telah diteliti pada skripsi yang ditulis Aisyah Hanifah Fathurrahmah, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, dengan judul "Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Wanprestasi Bank Syariah Mandiri Dalam Pembiayaan *Murabahah* Mengenai Kredit Pemilikan Rumah Dengan Mekanisme Mediasi Di Pengadilan Agama Bogor (Studi Perkara Nomor 766/Pdt.G/2021/PA.Bgr)". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sengketa pembiayaan *murabahah* Nomor 766/Pdt.G/2021/PA.Bgr dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sengketa wanprestasi pada pembiayaan *murabahah*. Metode penelitian yang digunakan adalah *yuridis normative*. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya pihak Bank Syariah Mandiri sebagai kreditur melakukan wanprestasi pada Kredit Pemilikan Rumah KPR dan akad *Al murabahah* yang dilaksanakan para pihak telah sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 dan

[26] Ahmad Zamrani, *efektivitas Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah Melalui Mediasi Perbankan Di BNI Syariah Malang*, Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013).

penyelesaian mediasi pada perkara Nomor 766/Pdt.G/2021/PA.Bgr telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah yang menerapkan akad *suhl*.[27]

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama mengkaji mengenai akta perdamaian yang diputuskan di pengadilan sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus kepada sengketa pembiayaan *murabahah*nya dan proses mediasinya sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada penerapan setelah akta tersebut diputuskan oleh para pihak dan konsekuensi hukumnya.

Dan skripsi yang ditulis oleh Juen, mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, dengan judul "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Akad *Murabahah* Melalui Mediasi Perspektif Hukum Perikatan Islam (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms)" yang juga mengkaji dengan tema yang sama. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kasus (*case approach*). Hasil dari penelitian ini adalah penyelesaian mediasi No. 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms telah sesuai dengan konsep mediasi yang diatur didalam hukum Islam dan akta perdamaian No. 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms telah memiliki kekuatan eksekusi dengan ketetapan hukum dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan agama.[28]

Yang menjadi persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti mengenai putusan mediasi di pengadilan, sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian ini adalah akta

---

[27] Asiyah Hanifah Fathurramah, *Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Wanprestasi Bank Syariah Mandiri Dalam Pembiayaan Murabahah Mengenai Kredit Pemilikan Rumah Dengan Mekanisme Mediasi Di Pengadilan Agama Bogor (Studi Perkara Nomor 766/Pdt.G/2021/PA.Bgr)*, Skripsi (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

[28] Juen, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Akad Murabahah Melalui Mediasi Perspektif Hukum Perikatan Islam (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms)*, Skripsi (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023).

perdamaian No. 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms sedangkan objek penelitian penulis adalah akta perdamaian No. 210/Pdt.G/2020/Ms.Bna.

Ketiga, tema penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan menggunakan konsep *ash-shulhu*, tema ini telah dikaji di dalam jurnal yang ditulis oleh Fadilah Qotimatun Puji Rahayu, mahasiswi Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, dengan judul "Analisis Akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Sragen Ditinjau Dari Al-Shulhu Dan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan putusan Nomor 1480/Pdt.G/PA.Sr dan kesesuaiannya dengan perma No. 1 Tahun 2016 dan Akad Akad Ash-Shulhu. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*). Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa penyelesaian sengketa kedua putusan mediasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yakni Pasal 130 HIR, Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dan Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan sederhana, dan juga pelaksanaan mediasi ini jika dilihat dari akad *ash-shulhu* maka juga sudah sesuai.[29]

Dapat disimpulkan perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti mengenai akta perdamaian dalam tinjauan akad *ash-shulhu* dan perbedaannya yaitu objek penelitian ini adalah putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan putusan Nomor 1480/Pdt.G/PA.Sr sedangkan objek penelitian penulis adalah pelaksanaan akta perdamaian akta perdamaian No. 210/Pdt.G/2020/Ms.Bna oleh para pihak dan konsekuensi hukum yang menyertainya apabila ada pihak yang wanprestasi terhadap akta tersebut.

[29] Fadilah Qotimatun Puji Rahayu , "Analisis Akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Sragen Di Tinjau Dari Al-Shulhu Dan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan". AL-HAKIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Studi Syariat, Hukum, Dan Filantropi, Vol. 2, No. 2, 2020.

Dan jurnal yang ditulis oleh Abd. Rahman, dkk, mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Madura, dengan judul "*Pendekatan Sulhu dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*", yang juga mengkaji dengan tema yang sama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif (*Library Research*). Hasil dari penelitiannya yaitu mediasi dan *sulh* mempunyai konsep yang sama yaitu sama-sama penyelesaian melalui jalan damai. Hal yang sangat penting didalam *sulh* dan mediasi adalah keterbukaan, saling percaya dan jujur serta peran mediator sangat mempengaruhi terhadap suksesnya proses penyelesaian mediasi, maka dari itu mediator harus adil dan mendengarkan kedua belah pihak tanpa memihak serta tidak boleh memutuskan penyelesaiannya tetapi hanya membantu para pihak dengan memberikan berbagai macam solusi. Dengan adanya penyelesaian sengketa melalui *sulh* dan mediasi non litigasi akan membantu pengadilan dalam menjalankan tugas dan wewenang tetapi tetap dalam koridor dari tujuan peradilan Islam.[30]

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji mengenai penyelesaian *sulh* atau mediasi pada sengketa di bidang ekonomi. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang konsep dan proses penyelesaian mediasi dan *sulh* diluar pengadilan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara umum, sementara penelitian penulis menganalisis tentang keberhasilan dari mediasi didalam pengadilan dalam penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah dan dihubungkan dengan akad *As-Ash-shulhu*.

Dari ketiga tema tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian terkait penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui mediasi baik di pengadilan maupun diluar pengadilan telah banyak diteliti, sudah seharusnya penyelesaian sengketa melalui mediasi dikedepankan dan isi dari akta

[30] Abd. Rahman, dkk, "Pendekatan Sulh Dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 02, 2021.

perdamaian harus dijalankan para pihak karena merupakan hasil dari kesepakatan bersama. Namun belum ada karya ilmiah yang meneliti atau mengkaji secara spesifik tentang akta perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/Ms.Bna dan pelaksanaan akta tersebut oleh para pihak.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah tata cara melakukan penelitian secara teratur dan sistematis sehingga dapat memberikan suatu solusi atau memecahkan suatu masalah. Metode penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*), penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang datanya didapatkan di perpustakaan yang berbentuk dokumen seperti buku, jurnal, artikel, putusan hakim, catatan, dan lainnya.[31] Berikut adalah proses atau langkah penulis dalam melakukan penelitian ini:

1. Pendekatan Penelitian

   Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sisi yuridis dari kasus ini dengan melihat aspek normatif dari kasus antara nasabah debitur dengan pihak manajemen Bank BSM dalam penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah dengan pelelangan objek jaminan untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara mediasi yang diperkuat dengan akta perdamaian No.210/Pdt.G/Ms.Bna. Pelaksanaan dan konsekuensi dari akta perdamaian tersebut akan menjadi yuridis normatif pada penelitian yang penulis lakukan.

2. Jenis Penelitian

   Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (*qualitative research)* yaitu penelitian yang menggambarkan, mengungkapkan, dan menjelaskan suatu fenomena sosial yang dalam memahaminya dilihat

[31] Milya Sari Dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Dalam Penelitian Pendidikan IPA". *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, Vol. 6, No. 1, 2020. Hlm. 44.

dari sudut pandang dan pengalaman sosial partisipan baik melalui wawancara, observasi maupun dari dokumen-dokumen yang datanya akan disajikan dalam bentuk penjelasan melalui kata-kata.[32] Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena pelaksanaan dan konsekuensi hukum yang timbul dari akta perdamaian tidak dapat diukur, hanya dapat dijelaskan melalui kata-kata.

3. Sumber Data

Sumber data adalah acuan dimana peneliti memperoleh data, seperti narasumber, partisipan, dokumen, serta suatu prosedur yang dapat dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.[33] Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan peneliti langsung dari sumber penelitian ini,[34] adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah akta mediasi No.210/Pdt.G/Ms dan Putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/Ms.Bna yang telah memiliki kekuatan hukum karena telah mendapatkan dasar penetapan hukumnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang telah ada dan sebagai data pendukung dari data primer.[35] Sumber data sekunder penulis adalah berasal dari buku, artikel, jurnal, skripsi dan bahan dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis sebagai pelengkap data yang dibutuhkan penelitian ini.

---

[32] Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 11-12.

[33] Muhammad Sidiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi (*Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 37.

[34] *Ibid*, hlm. 68.

[35] *Ibid*,hlm. 68.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data sebagai pelengkap dari data primer dan sekunder. Adapun data sekunder yang penulis gunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan Al-Qur'an serta terjemahannya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk menjaga validitas dan reliabilitas data yang diperoleh dan teknik pengumpulan data ini diperlukan agar dapat yang didapatkan sesuai dengan objek yang ingin diteliti. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik pengumpulan data melalui metode dokumentasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dari catatan yang berkaitan dengan penelitian.[36] Dokumentasi yang penulis lakukan pada penelitian ini yaitu penulis mencari data yang berkaitan dengan akta perdamaian No.210/Pdt.G/Ms.Bna baik itu pada catatan, transkip, buku, putusan hakim, artikel, jurnal, skripsi, dan dokumentasi lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Ketika semua data telah dikumpulkan kemudian data tersebut dianalisis untuk mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah dan pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis dan terperinci sehingga mempermudah dalam penarikan kesimpulan.[37] Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode *content analysis* atau analisis isi terhadap akta perdamaian No. 210/Pdt.G/Ms. Bna. *Contents analysis* dalam penelitian ini digunakan untuk membahas dan menjelaskan secara terperinci isi akta perdamaian yang telah disetujui para

[36] *Ibid*, hlm. 77-78.

[37] Eka Putrasari, *Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Barang Bukti (Putusan Nomor: 88/Pid.B/2018 PN.RBI)*, Skripsi (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021), hlm. 25.

pihak pada kasus wanprestasi yang dilakukan nasabah debitur pada Bank Syariah Mandiri sehingga akta mediasi tersebut dapat diketahui kebenaran dan keadilan teruma dari isi teks akta perdamaian yang berkaitan dengan perkara pelelangan objek jaminan.

6. Pedoman Penulisan

Pedoman dalam penulisan penelitian ini adalah Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Al-Qur'an serta terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Dari pedoman tersebut, penulis berusaha menyajikan penelitian ini secara ilmiah, dapat dipahami dan sistematis.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian berguna untuk memudahkan penulisan secara beraturan. Sistematika penulisan pada karya ilmiah ini terdiri dari 4 bab, yang di dalam masing -masing bab terdapat beberapa sub bab lainnya yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penelitian ini yaitu:

Bab satu, berisi tentang pendahuluan dan pengantara dari penelitian ini sehingga gambaran umum dari penelitian ini dapat dilihat pada bab ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan landasan teoritis dari penelitian ini, bab ini memuat konsep penyelesaian sengketa pembiayaan *murabahah* dan *ash-shulhu*, yaitu terdiri dari konsep penyelesaian sengketa pembiayaan *murabahah* melalui mediasi di pengadilan agama, konsep *ash-shulhu* dalam fiqh muamalah, dan urgensi *shulhu* dan mediasi pada penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Bab tiga, yaitu berisikan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, yaitu gambaran umum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, pelaksanaan isi akta perdamaian No. 210/Pdt.G/Ms.Bna oleh para pihak,

konsekuensi hukum akta perdamaian No. 210/Pdt.G/Ms.Bna terhadap para pihak, dan tinjauan akad *Ash-Shulhu* terhadap daya ikat akta perdamaian No. 210/Pdt.G/2020/Ms.Bna.

Bab empat, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari penjelasan dan pembahasan yang ada pada penelitian ini, serta saran mengenai penelitian dan penyusunan karya ilmiah.

BAB DUA
KONSEP PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN ASH-SHULHU

A. Konsep Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama

Di dalam pembiayaan *murabahah* sengketa terkadang dapat dielakkan, di Indonesia penyelesaian sengketa di bidang perbankan syariah dapat diselesaikan secara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian litigasi adalah penyelesaian melalui pengadilan, khususnya untuk sengketa perbankan syariah diselesaikan di pengadilan agama hal ini sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan diperkuat juga dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2009 Tentang Peradilan agama yang menyatakan bahwa salah satu kewenangan Peradilan agama adalah menerima, memeriksa, dan menangani sengketa ekonomi syariah termasuk didalamnya sengketa perbankan syariah. sedangkan penyelesaian non litigasi adalah penyelesaian diluar pengadilan baik itu melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase, maupun musyawarah atau negosiasi. Di dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan sesuai akad, yang hal ini berarti bahwa suatu sengketa perbankan syariah diselesaikan sesuai dengan kesepakatan yang ada di dalam akad jika memang ada diatur didalam akad tersebut.[38]

Pada penyelesaian litigasi, sebelum perkara diputuskan oleh hakim maka terlebih dahulu diadakan mediasi untuk para pihak, sesuai dengan Pasal 130 (HIR *Herziene Inlandsch Reglement*) dan Pasal 154 R.Bg (*Rechtsreglement Voo*

[38] Fajriawati, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Litigasi Dan Non Litigasi Di Medan". *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, Vol. 2, No. 3, 2022, hlm. 147.

De Buitengewesten) yang mendorong untuk penyelesaian perkara dengan jalan damai sebelum persidangan.[39] Proses mediasi di pengadilan diatur Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 pengganti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 mediasi adalah cara untuk menyelesaikan sengketa atau perkara melalui proses perundingan untuk mendapatkan kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.[40] Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 1 tahun 2016 mengatur bahwa mediasi wajib dilaksanakan sebelum perkara perdata diputuskan oleh hakim pada pengadilan tingkat pertama dan jika proses mediasi tidak dilaksanakan, langsung ditangani dan diputuskan oleh hakim maka putusan hakim tersebut batal demi hukum.[41] Kewajiban pelaksanaan mediasi di pengadilan ini juga berlaku untuk pengadilan agama tingkat pertama. Karena sengketa pembiayaan *murabahah* merupakan perkara perdata maka diwajibkan juga sebelum sengketa diputuskan oleh hakim maka harus dilaksanakan mediasi terlebih dahulu.

Hasil dari pelaksanaan mediasi mempunyai dua kemungkinan yaitu: pertama apabila pada proses mediasi telah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak maka kesepakatan tersebut harus dituangkan dalam bentuk tulisan dengan bantuan mediator, yang kemudian pada hari persidangan para pihak wajib menyampaikan kepada hakim bahwasannya kesepakatan damai telah dicapai dan mengajukan untuk diputuskan dalam akta perdamaian, dimana di dalam akta perdamaian tersebut harus mencantumkan klausula pencabutan gugatan dan pernyataan bahwa perkara sudah selesai. Dan kemungkinan kedua

---

[39] Agus Hermanto, Iman Nur Hidayat, & Syeh Sarip Hadaiyatullah, "Peran Dan Kedudukan Mediasi Di Pengadilan Agama". *AS-SIYASI: Journal Of Constitutional Law*, Vol 1, No. 2, 2021, hlm. 37-38.

[40] Nita Triana, "Urgensitas Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga". *Law Reform*, Vol. 15, No. 2, 2019, hlm. 240-241.

[41] Rika Lestari, "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2013, hlm. 232.

adalah tidak dicapainya kesepakatan dalam proses mediasi, maka mediator wajib melaporkan kepada hakim secara tertulis pernyataan pelaksanaan mediasi gagal sehingga hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap sengketa tersebut sesuai dengan prosedurnya.[42]

B. Konsep Ash-Shulhu Dalam Fiqh Muamalah

1. Pengertian *Ash-Shulhu*

Di dalam Islam menyelesaikan suatu perselisihan secara damai disebut dengan *ash-shulhu*. secara etimologi *ash-sulhu* berasal dari Bahasa arab yang bermakna "*qath' al-munadza'ah"* yaitu yang berarti memutuskan perselisihan atau persengketaan. Sedangkan secara terminologi *ash-sulhu* merupakan suatu akad maupun kontrak yang disetujui oleh yang bersengketa yang bertujuan untuk menghilangkan persengketaan.[43]

Ash-sulhu disamakan dengan mediasi yaitu proses penyelesaian suatu permasalahan atau pertikaian secara damai dengan dibantu oleh pihak ketiga atau sering disebut mediator, dimana mediator menjadi penengah dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memutuskan jalan dalam menyelesaikan sengketanya dengan cara berunding sehingga tercapainya sebuah kesepakatan tanpa adanya paksaan, murni atas keinginan atau kesadaran para pihak agar tidak menimbulkan permusuhan atau ketidakpuasan ke depannya.[44]

Perdamaian atau *ash-sulhu* terbagi kedalam beberapa bagian di dalam kehidupan manusia dalam sebuah negara, yaitu:[45]

---

[42] Dian Maris Rahmah, "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan". *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol 4, No. 1, 2019, hlm. 10.

[43] Muhammad Mukharom Ridho,"Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Al-Qur'an". *Al Karima*, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 60.

[44] Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*…, hlm 159-160.

[45] Ahmad Muflikhudin, "Akad As-Sulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Mu'amalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti"…, hlm. 112.

a. Perdamaian antara muslim dengan non muslim (*hudnah*), seperti melakukan kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata pada waktu tertentu pada saat perang yang kesepakatan tersebut dibuat dalam sebuah perjanjian yang dijadikan sebagai undang-undang yang disepakati oleh kedua belah pihak.
b. Perdamaian antara pemerintah atau yang berkuasa pada suatu negara dengan pemberontak (*buqhat*) atau pembuat kekacauan, dengan membuat perjanjian atau peraturan yang harus ditaati demi keamanan negara.
c. Perdamaian antara suami dengan istri yang sedang berselisih, dengan membuat kesepakatan berupa perjanjian untuk mengakhiri perselisihan tersebut.
d. Perdamaian dalam muamalah, yaitu perdamaian untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di dalam masalah muamalah.
e. Perdamaian antara para pihak (*Mudda'i dan Mudda'a 'alaih*) dalam muamalah yang berkaitan dengan harta (*Maliyah*).

Adapun perdamaian (*ash-shulhu*) terhadap dua pihak yang bersengketa yang berkaitan dengan muamalah (harta) menurut ulama malikiyyah terbagi lagi menjadi dua, yaitu: pertama *ash-shulhu* dengan cara hak yang dituntut penggugat digugurkan (*al-isqaath*) dan pihak tergugat dibebaskan (*al-ibraa'*) dari tuntutan tersebut dan kedua *ash-shulhu* dengan jalan memberikan atau menggantikan hak yang dituntut selama tidak mengandung hal yang diharamkan dan hukumnya disamakan dengan jual beli.

Ash-shulhu yang berkaitan dengan harta ada dua bentuk, yaitu *ash-shulhu* yang terjadi antara pihak penggugat dan tergugat; dan *ash-shulhu* yang dilakukan oleh pihak penggugat dengan pihak selain pihak tergugat atau pihak ketiga. [46]

[46] Wahbah Zulaihi, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, Ahli Bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 237.

Dari dua bentuk pembagian *shulhu* tersebut, maka terbagi lagi menjadi tiga bentuk yaitu:[47]

1. Perdamaian dengan pengakuan tergugat, yaitu jika penggugat menggugat seseorang, kemudian orang yang menjadi pihak tergugat ini mengakui dan mau untuk melakukan perdamaian. Perdamaian bentuk ini disepakati oleh semua fuqaha.
2. Perdamaian dengan pengingkaran tergugat, yaitu apabila penggugat menggugat tergugat tetapi pihak tergugat mengingkarinya namun kemudian mereka memilih untuk berdamai.
3. Perdamaian dengan diamnya tergugat, yaitu jika ada yang menggugat seseorang tetapi orang yang menjadi tergugat tersebut tidak mengakui dan juga tidak mengingkari.

Dalam penyelesaian *ash-shulhu* didalamnya terkandung salah satu dari enam akad berikut:[48]

1. *Ash-shulhu* yang mengandung akad jual beli, yaitu dimana kesepakatan damai dengan menerima sesuatu pengganti dari yang dituntut. Bentuk *ash-shulhu* ini juga disebut dengan *shulh al-mu'aawadhah* (kesepakatan berdamai dengan *al-mushaalah 'anhu* yaitu berbentuk suatu barang dengan *al-mushaalah 'anhu* yaitu berbentuk suatu barang lainnya).
2. *Ash-shulhu* yang berisi akad hibah, yaitu kesepakatan damai dengan pihak penggugat bersedia menerima sebagian dari yang dituntutnya dan sebagian lagi tetap kepada pihak tergugat yang dianggap sebagai hibah.
3. *Ash-shulhu* yang terdapat akad *ijarah* (sewa-menyewa), yang berarti perdamaian dengan cara pihak penggugat menerima *al-mushalah 'alaih* berbentuk suatu kemanfaatan selain dari kemanfaatan yang disengketakan seperti pihak tergugat bekerja untuk pihak penggugat dalam jangka waktu tertentu dengan upah berupa yang disengketakan.

---

[47] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 485-486.

[48] *Ibid*., hlm. 241-242.

4. *Ash-shulhu* yang mengandung akad *I'aarah* (pinjaman), yaitu kesepakatan damai dengan cara menerima pengganti (*al-mushalah 'alaihi*) berbentuk kemanfaatan dari yang dipersengketakan.
5. *Ash-shulhu* yang mengandung makna *ibraa'* (pembebasan) atau sering disebut *sulhu al-hathiithah*, jadi disini pihak penggugat bersedia membebaskan (*ibraa'*) tanggung jawab dari pihak tergugat.
6. *Ash-shulhu* yang didalamnya terdapat akad *salam* (pesanan), yaitu kesepakatan damai dengan *al-mushaalah 'alaihi* (pengganti dari yang dituntut atau diesngketakan) yang sifatnya pesanan.

2. Dasar Hukum *As-Shulhu*

Islam sangat menganjurkan penyelesaian sengketa melalui perdamaian atau lebih dikenal dengan akad *ash-sulhu*, hal ini dapat dilihat dari ayat Al-Qur'an, hadist, maupun ijma' ulama yang dijadikan sebagai dasar hukum.

Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum dari penyelesaian *al-sulhu* yaitu.

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَاۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدٰىهُمَا عَلَى الْأُخْرٰى فَقٰتِلُوا الَّتِى تَبْغِى حَتّٰى تَفِيٓءَ إِلٰٓى أَمْرِ اللَّهِۚ فَإِنْ فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓاۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

> "Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." (Qs. Al-Hujarat (49): 9)

Pada ayat ini menjelaskan untuk dilakukannya perdamaian jika terjadi pertikaian antara dua kelompok sekecil apapun itu untuk memperoleh suatu kebenaran dan mempersatukan kembali kedua kelompok tersebut dan jika tidak

mau berdamai dan masih ada melakukan aniaya maka dapat ditindaklanjuti sehingga mereka dapat menerima kebenaran, serta saat melakukan perdamaian hendaklah dilakukan dengan adil agar keputusan damai tersebut dapat diterima oleh para kelompok.[49]

Dan dilanjutkan pada ayat selanjutnya yang juga masih sama membahas mengenai perdamaian.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

> "Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat." (Qs. Al-Hujarat (49): 10)

Pada ayat ini menegaskan kembali betapa pentingnya mendamaikan orang yang berselisih atau bertikai karena sesama mukmin merupakan saudara. Dan pada ayat ini mengungkap keutamaan dari upaya damai pada pertikaian yaitu dapat mengharmoniskan kembali hubungan antara para pihak.[50]

Ayat lain yang juga menjelaskan perdamaian yaitu:

لاخَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلٰحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

> "Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma´ruf, atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar." (Qs. An-Nisa (4): 114)

Pada ayat ini menjelaskan bahwa ketika terjadinya perselisihan yang dapat memutuskan tali persaudaraan dan menimbulkan permusuhan maka

---

[49] Quraish Shihab, M., *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 13* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 243.

[50] Quraish Shihab, M., *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 13*…, hlm. 249.

diharap bagi orang yang lihai dalam bersiasat untuk mendamaikan atau menautkan kembali hubungan kedua belah pihak, dan hendaklah perdamaian tersebut dilakukan secara tertutup karena jika di hadapan banyak orang pasti para pihak akan mengikuti hawa nafsunya.[51]

Perdamaian juga dibahas di dalam surah Al-Anfal ayat 61

وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

> "Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condongkanlah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Q.S. Al-Anfal (8): 61)

Ayat ini menjelaskan bahwa jika pada saat peperangan pihak musuh ingin berdamai maka tegakkanlah perdamaian tersebut. pada perdamaian ada nafsu tertentu pada perang yang tertahan dan terkadang perjanjian atau syarat pada perdamaian tidak sama lagi dengan niat awal perang. Apabila terjadi keraguan pada saat berdamai maka tawakkallah kepada Allah.[52]

Ash-shulhu termasuk ke dalam akad sehingga wajib untuk melaksanakan kesepakatan yang dicapai pada saat dilangsung *Ash-Shulhu*, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, yaitu:

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُوا بِالْعُقُودِۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَٰمِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

> "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya." (Qs. Al-Maidah (6): 1)

Ayat di atas menjelaskan untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati. Di dalam islam semua perjanjian diboleh asalkan melampaui yang dilarang di dalam Al-Qur'an maupun Hadits atau sumber hukum lainnya. Dan

---

[51] Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2* (Selangor:Pustaka Islamiah, 2007) hlm. 1424.

[52] Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 4* (Selangor:Pustaka Islamiah, 2007) hlm. 2798-2799.

tidak dikatakan seseorang itu beriman apabila ingkar terhadap janjinya kecuali dalam perjanjian tersebut memuatkan yang diharamkan Allah SWT.[53]

Shulhu juga dibahas oleh Nabi Muhammad SAW di dalam haditsnya, yang menegaskan dan memperkuatkan keberadan *as-shulhu* dalam penyelesaian sengketa, yaitu sebagai berikut:

عَنْ عَمْرِوِبْنُ عَوْفٍ المزَ نِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْصُّلْحُ جَائِزُ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَ لًا أَوْاحَلَّ حَرَامًا, وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلىَ شُرُوْطِهِمْ إِلاَّاشَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

> "Dari Amr bin Auf Al-Muzani, berkata: sesungguhnya Rasulullah telah bersabda: perdamaian itu dibolehkan antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram dan kaum muslimin terikat atas perjanjian-perjanjian mereka, kecuali perjanjian yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram." (HR. Tirmidzi).[54]

Hadist ini menunjukkan bahwa diperbolehkan perdamaian yang sesuai dengan syariat yaitu yang tidak membuat sesuatu yang haram menjadi seolah-olah halal dan sebaliknya dan juga di dalam perjanjian damai tersebut tidak boleh memasukkan sesuatu perjanjian yang dapat membuat yang haram menjadi halal dan halal menjadi haram.

Adapun ijma' ulama yang merupakan sumber hukum Islam ketiga juga memperkuat keberadaan penyelesaian sengketa melalui perdamaian, dimana ulama sepakat akan disyariatkannya *sulhu* karena sulhu sangat memiliki maslahat yang besar untuk memutuskan suatu persengketaan atau mengakhiri perselisihan yang terjadi. Akad *ash-shulhu* biasanya akan terjadi bila kedua belah pihak menerima untuk mendapatkan haknya tapi tidak utuh. Penyelesaian

---

[53] Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 3* (Selangor:Pustaka Islamiah, 2007) hlm. 1592-1593.

[54] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi, Seleksi Hadist Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 110.

secara damai ini sering dilakukan pada masa sahabat dan ulama dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi.[55]

4. Rukun *Ash-Shulhu*

Dalam akad *ash-sulhu* ada rukun-rukun yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut dapat dikatakan perbuatan hukum yang memiliki nilai dan ada konsekuensi hukum daripadanya.

Menurut jumhur ulama rukun dari akad *ash-shulhu* ada empat, yaitu:[56]

a) *Mushalih*, yaitu para pihak yang melakukan akad *ash-shulhu*;
b) *Mushalih 'anhu*, yaitu merupakan persoalan yang dipersengketakan;
c) *Mushalih 'alaih*, yakni pengganti dari yang disengketakan atau jalan yang ditempuh sehingga dicapai kesepakatan damai;
d) *Shiqat* ijab dan qabul antara para pihak yang bersengketa;

Jika akad *Ash-shulhu* telah dilaksanakan, maka akad ini mengikat para para pihak dan para pihak harus melaksanakan sesuai dengan yang telah diakadkan (*badal ash-shulh*), serta tidak boleh para pihak mengundurkan diri dengan memaksa tanpa persetujuan dari pihak lain.[57]

5. Syarat-Syarat *Ash-Shulhu*

Sama seperti akad pada biasanya, akad *ash-shulhu* juga mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi. Diantaranya syarat-syarat yang harus dipenuhi pada akad *Ash-shulhu* sesuai yang telah ditetapkan hukum Islam yaitu:[58]

a) Adanya ijab dan Kabul oleh para pihak yang melakukan akad;

---

[55] Chairul Pasaribu Dan Suhrawadi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 27-28.

[56] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Bandung:PT Raja Grafindo Persada, 1997) hlm. 172

[57] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 12* (Bandung: Al-Ma'rif, 1996). hlm. 213.

[58] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*…, hlm. 58.

b) Objek yang akan didamaikan boleh berbentuk harta benda, uang maupun jasa (manfaat);
c) Objek perdamaian harus halal atau diperbolehkan dalam agama dan tidak diperbolehkan objek perdamaiannya dalam bentuk harta yang haram seperti anjing, khamar, prostitusi, dan lainnya;
d) Persoalan yang didamaikan harus merupakan milik atau hak dari para pihak yang sedang melakukan akad perdamaian yang yang berada di bawah kuasanya;
e) Persoalan yang didamaikan harus jelas dan pasti, tidak boleh samar-samar atau terdapat keraguan didalamnya;
f) Persoalan yang didamaikan harus materi yang memiliki nilai atau memiliki nilai manfaat.

Adapun pendapat Wahbah al- Zuhaily dalam buku karangannya *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* mengenai syarat akad perdamaian yaitu:[59]

1) Syarat akad *ash-shulhu* yang berhubungan dengan para pihak yang bersengketa dan ingin berdamai (*al-mushaalih*), yaitu sebagai berikut:
    a. Berakal, orang gila dan anak kecil belum berakal yang belum dapat membedakan yang baik dan yang buruk (*mumayyiz*) tidak sah melakukan *ash-shulhu* karena tidak memiliki kemampuan atau kuasa (*al-ahliyyah*) untuk melaksanakan *pentasharufan*. Tetapi anak kecil yang sudah memiliki akal dan melakukan *ash-shulhu* yang tidak merugikan dirinya maka diperbolehkan atau sah karena tidak persyaratkan *al-mushaalih* harus baligh.
    b. Apabila *al-mushaalih*nya merupakan perwakilan dari seorang anak kecil maka tidak boleh mendatangkan mudharat yang nyata bagi sang anak, baik sang anak dalam pihak penggugat maupun tergugat.

[59] Wahbah Zulaihi, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*…, hlm. 242-259.

c. Orang yang berhak melakukan *as-shulhu* atas nama seorang anak kecil yang berkaitan dengan harta haruslah memiliki kewenangan atas anak tersebut seperti ayah, kakek, ataupun *al-washi* (orang yang diberikan wewenang mengasuh dan mengelola harta anak tersebut).

d. *Al-mushaalih* bukan orang yang murtad.

2) Syarat akad *ash-shulhu* yang berkaitan dengan *al-mushaalah 'alaihi* yaitu pengganti sesuatu yang disengketakan adalah:

a. *Al-mushaalah 'alaihi* harus berbentuk harta, syarat untuk menjadi pengganti dalam *ash-shulhu* ini disamakan dengan pengganti dalam jual-beli. Harta yang menjadi pengganti (*al-mushaalah 'alaihi*) yang dalam akad *ash-shulhu* dapat berbentuk *al-'ain* (barang yang dapat dilihat wujudnya secara nyata dan dapat ditentukan), *ad-dain* (hutang, yang merupakan kebalikan dari *al-'ain* yakni tidak berwujud secara nyata dan tidak dapat ditentukan), dan kemanfaatan.

b. *Al-mushaalah 'alaihi* harus *mutaqawwan* (memiliki nilai dan halal bagi pihak yang terkait), apabila *al-mushaalah 'alaihi*nya merupakan suatu yang tidak dapat dijadikan sebagai pengganti, maka *ash-shulhu*nya tetap berlaluku efektif dan pihak tergugat tidak memiliki kewajiban untuk membayar apapun karena ini mengisyaratkan para pihak tidak ingin adanya pertukaran (*mu'aawadhah*), sehingga *shulhu* ini berbentuk sebagai pengampunan.

c. *Al-mushaalah 'alaihi* harus merupakan hak milik dari *al-mushaalih*.

d. *Al-mushaalah 'alaihi* harus jelas dan pasti diketahui oleh *al-mushaalih*, tidak boleh mengandung unsur *jahaalah* (samar-samar).

3) Syarat akad *ash-shulhu* yang berhubungan dengan *al-mushaalah 'anhu* (hak yang dituntut dan disengketakan, *al-mudda'aa bih*) sebagai berikut:
   a. *Al-mushaalah 'anhu* harus merupakan hak manusia, baik berbentuk harta *al-'ain*, harta *ad-dain* (utang), ataupun hak *qishash* dan *ta'ziir*
   b. *Al-mashaalah 'anhu* merupakan hak dari *al-mushaalih*, jika bukan merupakan *al-mushaalih maka ash-shulhu*nya batal dan tidak sah.
   c. *Al-mashaalah 'anhu* harus hak yang tetap dan positif *al-mushaalih* dalam objek akad *ash-shulhu*.

6. Akibat Hukum *Ash-Shulhu*

Adapun konsekuensi hukum yang timbul dari kesepakatan akad *ash-shulhu* adalah sebagai berikut:[60]

1. Memutuskan dan menghentikan sengketa yang terjadi antara pihak penggugat (*al-mudda'I*) dan pihak tergugat (*al-mudda'a alaihi*) secara hukum dan syara', setelah kesepakatan *ash-shulhu* terjadi maka tidak gugatan atau tuntutan dari kedua belah pihak tidak didengarkan lagi
2. Hak *syuf'ah* (hak untuk mengambil alih dan memiliki dengan paksa) bagi *syafii'*.
3. Hak untuk mengembalikan karena terdapat cacat dan hukum *al-istihqaaq* (harta yang disengketakan ternyata merupakan hak milik orang lain).
4. Hak untuk mengembalikan karena ada dasar hak *khiyar ru'yah* (hak untuk memilih melanjutkan atau tidak setelah melihat barang yang ada) pada saat membuat kesepakatan.

[60] *Ibid*., hlm. 269-272.

5. Dilarang untuk *pentasharufan* harta *al-mushaalah 'alaihi* sebelum ada *al-qabdhu* (serah terima antara penggugat dan tergugat) pada kesepakatan *ash-shulhu*.
6. Yang menjadi wakil dalam kesepakatan *ash-shulhu* maka harus memberikan ikatan untuk menanggung *al-mushaalah 'alaihi* pada kesepakatan *sulhu* yang terkandung *mu'aawadhah*.

Akad *ash-shulhu* juga dapat menjadi batal karena beberapa sebab berikut.[61]

1. *Al-iqaalah*, yaitu apabila salah satu pihak yang melakukan perdamaian ingin membatalkan perdamaian tersebut dan pihak lainnya menyetujuinya. hal ini berlaku pada *shulhu* selain dari pada *mushaalah 'anhu*nya berupa *qishash*.
2. Apabila ada pihak yang murtad yang bergabung dengan negara kafir harbi atau meninggal dalam keadaan murtad karena menurut Imam Abu Hanifah *tasarruf* orang yang murtad ditangguhkan sampai ia kembali memeluk Islam atau pindah ke negara kafir harbi maupun meninggal dunia. Sedangkan menurut Abu Muhammad dan Yusuf *tasarruf* yang dilakukan oleh orang yang murtad adalah berlaku sebagaimana mestinya.
3. Dikembalikannya sebab ada cacat atau didasari dengan *khiyaar ru'yah.*
4. Jika *al-mushaalah 'alaihi*nya berupa manfaat dan sebelum waktunya pemanfaatannya berakhir, salah satu pihak meninggal dunia.

7. Pendapat Ulama Mengenai *Ash-Sulhu* Dan efektivitasnya Untuk Menyelesaikan Sengketa

Ulama memberikan pendapat dalam mengartikan *al-shulhu* atau penyelesaian secara damai, yaitu diantaranya:

Menurut ulama Hanafiah

وَشَرْعًاعَقْدٌ يَرْفَعُ النِّزَاعَ وَيَقْطَعُ الخُصُوْمَةَ

[61] *Ibid.*, hlm. 273.

"*Shulh* menurut syara' adalah suatu akad yang dapat menghilangkan pertentangan dan memutuskan persengketaan."[62]

Menurut Syafi'iyah

اَلصُلْحٌ هُوَالْعَقْدُ الَّذِيْ يَنْقَطِعُ بِهِ خُصُومَةُ المتَخَا صِمَيْن

"*Shulh* adalah suatu akad yang dapat memutuskan pertikaian antara dua orang yang berperkara (berselisih)."[63]

Menurut ulama Malikiyah

اَلصُّلْحُ اِنْتِقَالُ عَنْ حَقٍّ, أَوْدَعْوَى بِعِوَضٍ, لِرَفْعِ نِزَاعٍ, أَوْخَوْفِ وُقُوْعِه

"*Shulh* (perdamaian adalah perpindahan dari satu hak atau tuntutan dengan imbalan, dengan maksud menghilangkan perselisihan, atau karena khawatir terjadinya perselisihan."[64]

Menurut Hanabilah

الصُّلْحُ مُعَا قَدَةٌ يَتَوَ صَّلُ بِهَا إِلَى الْإِصْلاَحِ بَيْنَ الْمُخْتَلِفَيْن

"*Shulh* (perdamaian) adalah suatu perjanjian yang menyampaikan kepada perdamaian antara orang-orang yang berselisih."[65]

Menurut Imam Taqiy Al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad Alhusni

الْعَقْدث الَّذِىْ يَنْقَطِعث بِهِ خثصُوْ مَةُ الْمُتَخَا صِمَيءنِ

"Akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang berselisih."[66]

Menurut Hasby Ash-Shiddiqie

---

[62] Muhammad Amin Bin Abiding, *Hasyiyah Radd Al-Mukhtar 'Ala Ad-Dur Al-Mukhtar, Juz 8*, Dalam Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 481.

[63] Muhyiddin Bin Syaraf Annawawi, *Allmajmu', Juz 5,* Dalam Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 481.

[64] Al Fikri, *Al-Mu'amalat Al-Maddiyyah Wa Al-Adabiyyah*, Dalam Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 481.

[65] Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu, Juz 5*, Dalam Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 481.

[66] Imam Taqiy Al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad Alhusni, *Kifayatu Al-Akhyar*, Dalam Sohari Sahrani Dn Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah, Cet. 1* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 230.

عَقْدٌ يَتَّفِقُ فِيْهِ الْمُتَنَازِ عَا نش فِى حَقَّ عَلَى مَا يَرْ تَفشعُ بِهِ النَّزَاعِ

"Akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan."[67]

Menurut Syaikh Ibrahim Al-Bajuri

عَقْدٌ يَحِلث بِهِ قَطْعُهَا

"Akad yang berhasil memutuskannya (perselisihan)."[68]

Sayyid sabiq berpendapat bahwa "*ash-shulhu* adalah akad untuk mengakhiri perlawan antara dua orang yang berlawan."[69]

Dapat ditarik kesimpulan bahwa jumhur ulama mengartikan *ash-shulhu* sebagai yang untuk menyelesaikan sebuah sengketa dengan cara membuat perjanjian atau kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak melanggar ketentuan syara', sedangkan menurut Ulama Malikiyah *shulhu* tidak hanya menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi tetapi juga mengantisipasi sengketa yang kemungkinan yang akan terjadi kedepannya.

Menurut ulama syafi'iyah dan Abu Laila bentuk *shulhu* yang disertai dengan pengingkaran tergugat adalah tidak boleh atau tidak sah, diqiyaskan dengan kasus apabila suami mengingkari adanya *khulu'*, begitu juga dengan *shulhu* dengan diam pihak tergugat menurut Ulama Syafi'iyah tidak sah karena hukumnya disamakan dengan ingkar. Sedangkan menurut jumhur ulama *shulhu* dengan bentuk pengingkaran dari tergugat adalah boleh, Imam Abu Hanifah berkata *ash-shulhu* yang sebenarnya paling boleh justru adalah *ash-shulhu* yang berdasarkan pengingkaran dan penyangkalan, atau dengan kata lain *ash-shulhu* yang sebenarnya pihak tergugat mengingkari dan menyangkal gugatan

---

[67] Hasby Ash-Shiddiqie, *Fikih Muamalah*, Dalam Sohari Sahrani Dn Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah, Cet. 1* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 230.

[68] Sohari Sahrani Dn Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah, Cet. 1* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 230.

[69] Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Dalam Ahmad Muflikhudin, "Akad *Ash-Shulhu* Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam *Mu'amalah* Menurut Imam Jalaludin As-Syuti". As-Salam I, Vol IX No. 1, 2020, hlm. 110.

tersebut". Abu Hanifah berpendapat demikian karena kondisi dengan adanya penyangkalan dari tergugatlah yang memerlukan dibuatnya kesepakatan untuk damai agar dapat menghentikan perselisihan yang terjadi. Dan juga menurut jumhur ulama termasuk Abu Laila *shulhu* dengan diamnya tergugat adalah boleh atau sah.[70]

Mengenai rukun *shulhu* ulama Hanafiyah berbeda pandangan dengan jumhur ulama yaitu menurut ulama hanafiyah yang menjadi rukun *shulhu* hanya ijab dan qabul antara pihak yang sedang bersengketa yang melakukan akad. [71] Abu Hanifah juga mensyaratkan *al-mushaalih* bukan orang murtad karena pentasharufan orang murtad statusnya adalah ditangguhkan dan apabila telah terjadi akad *ash-shulhu* kemudian salah satu *al-mushaalih*nya murtad maka jika *al-mushaalih* tersebut pindah ke negara kafir atau meninggal dunia maka akad *shulhu*nya menjadi batal sedangkan Abu Yusuf dan Muhammad menganggap murtad tidak menjadi syarat menjadi *al-mushaalih* karena menurut mereka *pentasharufan* yang dilakukan oleh orang murtad adalah sah.[72]

Ulama Hanafiyah dan Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *al-mushaalah anhu* berbentuk sesuatu yang *majhuul* (tidak ketahui dengan jelas dan pasti) baik itu barang (*al-'ain*) ataupun hutang (*ad-dain*) adalah boleh dan sah karena *shulh* yang dilakukan ini adalah berbentuk *ibraa'* (membebaskan dari tanggungan hak). Sedangkan menurut ulama Malikiyyah pihak penggugat harus tahu berapa *ad-dain* yang dijadikan *al-mushaalah*, jika tidak tahu maka kesepakatan *ash-shulh* tersebut tidak sah. Lain halnya dengan pendapat ulama Syafi'iyyah bahwa tidak sah jika *al-mushaalah 'anhu* nya berupa sesuatu yang *majhuul* dengan dasar bahwa jual beli atas sesuatu yang *majhuul* adalah tidak sah.[73]

---

[70] Wahbah Zulaihi, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*…, hlm. 239-240.

[71] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 57-58.

[72] Wahbah Zulaihi, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*…, hlm. 243-244.

[73] *Ibid*., hlm 257-258

Penyelesaian secara damai telah dipraktekkan sejak masa Rasulullah yaitu pada peristiwa *hudaibiyah*, dimana Rasulullah berhasil mendamaikan dan membuat kesepakatan dengan kaum Quraisy Mekkah.[74] Penyelesaian sengketa secara damai juga dijalankan pada masa pemerintahan sahabat. Umar Ibnu Khatab pernah berkata bahwa untuk menyelesaikan secara damai karena putusan di pengadilan hanya akan menimbulkan kedengkian antara para pihak.[75] dari perkataan umar ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa secara damai atau penyelesaian dengan menggunakan akad *ash-shulhu* lebih efektif dibandingkan dengan sengketa yang diputuskan oleh hakim di pengadilan karena putusan di pengadilan cenderung menumbuhkan ketidakpuasan pada salah satu pihak.

Wahbah Az-Zuhaily dan Sayyid Sabiq juga lebih cenderung sepakat untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan *ash-shulhu* dan tidak menempuh upaya hukum di pengadilan.[76] Penyelesaian dengan menggunakan akad *shulhu* atau mediasi dinilai efektif karena pada dasarnya prinsip mediasi adalah *win win solution* sehingga tidak ada pihak yang merasa menang maupun kalah sehingga tidak ada pihak yang merasa tidak terima dan tidak menimbulkan dendam dikemudian hari serta dapat mempererat kembali tali silaturahmi yang sempat terputus karena persengketaan dan juga penyelesaian secara damai ini mempercepat proses penyelesaian sengketa.[77]

---

[74] Dharmayani, dkk, "The Urgency Of Mediation Of Religious Courts System On Islamic Law Perspective". *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 19.

[75] Chairuman Pasaribu Dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam,Cet. 2(*Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 28.

[76] Ma'rifah Yuliani, "Akad *Shulh* Dalam Sengketa Hukum Muamalah (Litigasi Dan Non Litigasi)". *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran*, Vol. 17, No. 2, 2017, hlm. 131-132.

[77] Dharmayani, dkk, "The Urgency Of Mediation Of Religious Courts System On Islamic Law Perspective"…, hlm. 26.

C. Urgensi Sulhu dan Mediasi Pada Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Berdasarkan pasal 1 angka 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/ 2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Perbankan Syariah, sengketa perbankan syariah adalah "sengketa adalah perselisihan antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan dalam kegiatan penempatan dana oleh konsumen pada lembaga jasa keuangan dan/atau pemanfaatan pelayanan dan/atau produk lembaga jasa keuangan setelah melalui proses pengaduan oleh lembaga jasa keuangan".[78]

Penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan dengan 2 jalur yaitu penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyyah dan penyelesaian secara non litigasi diluar pengadilan pengadilan dengan syarat penyelesaiannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah yang telah difatwakan Dewan Syariah Nasional.[79]

Pada penyelesaian sengketa perbankan syariah memiliki karakteristik tertentu yang diantaranya adalah:[80]

1. Salah satu fungsi perbankan syariah yaitu *agent of trust* yang berarti bank harus dapat menjaga kepercayaan dari masyarakat atau debitur, penyaluran dan penghimpunan dana didasari dengan adanya kepercayaan yang terjalin antara pihak bank dengan pihak nasabah, maka dari itu dalam penyelesaian sengketa yang terjadi pada perbankan syariah harus dapat menjaga nama baik atau reputasi dari bank tersebut karena hal ini sangat berdampak pada kepercayaan masyarakat atau nasabah.

---

[78] Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Yang Efektif, Efisien Dan Berkeadilan Bagi Perbankan Syariah". *Jurnal Litigasi*, Vol. 20, No. 2, 2019, hlm. 192.

[79] Thalis Noor Cahyadi, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah". *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 1, No. 2, 2011, hlm. 28.

[80] Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Yang Efektif, Efisien Dan Berkeadilan Bagi Perbankan Syariah"…, hlm. 190-192.

2. Salah satu karakteristik perbankan adalah keseimbangan dan musyawarah.
3. Perbankan syariah merupakan lembaga bisnis yang hal itu berarti bahwa segala sesuatu harus bergerak cepat dalam memanfaatkan momentum bisnis, maka dari itu perbankan syariah dalam menyelesaikan sengketa dengan nasabah harus mempertimbangkan efisiensi yang berhubungan dengan waktu dan biaya.
4. Salah prinsip syariah yang diterapkan pada perbankan syariah adalah prinsip keadilan dan keselarasan sehingga dalam penyelesaian sengketanya harus menimbulkan rasa adil.

Jika dilihat dari beberapa karakteristik tersebut maka penyelesaian sengketa perbankan syariah yang paling efektif adalah melalui mediasi karena penyelesaian sengketa melalui mediasi memiliki prinsip yaitu:

1. Kerahasiaan (*confidentiality*) yaitu ketika berlangsungnya proses mediasi antara para pihak yang didampingi oleh mediator tidak boleh disiarkan kepada publik sehingga para pihak dapat mengungkap keinginan dan masalahnya masing-masing dan reputasi mereka pun tetap terjaga.
2. Volunteer (sukarela) dan netralitas (*neutrality*), yang dimasukan dengan sukarela disini adalah penyelesaian yang ditempuh para pihak adalah berbentuk kesepakatan atas dasar kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain sehingga keadilan pun dirasakan oleh para pihak karena pada dasarnya penyelesaiannya bersifat *win win solution* dan mediator bersikap netral serta mendorong tercapainya kesepakatan para pihak. Penyelesaian berdasarkan kesepakatan tentunya menglahirkan kepercayaan masyarakat kepada perbankan syariah.[81]

[81] Emirza Henderlan Harahap Runtung, "Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah". *USU Law Journal*, Vol. 2, No. 3, 2014, hlm. 64-65.

3. Penyelesaian berlandaskan kesepakatan dan itikad baik membuat prosesnya cenderung cepat dan biaya yang dikeluarkan juga lebih murah.[82]

[82] Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Yang Efektif, Efisien Dan Berkeadilan Bagi Perbankan Syariah"…, hlm. 201.

BAB TIGA
PENERAPAN AKTA PERDAMAIAN NOMOR 210/Pdt.G/2020/Ms.Bna DALAM TINJAUAN ASH-SHULHU

A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh

Peradilan agama atau di Aceh diberikan nama mahkamah syar'iyah merupakan peradilan yang berfungsi sebagai pelaksana kekuasan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan khusus bagi orang-orang beragama Islam.[83] Kewenangan pengadilan dalam memutuskan perkara ada dua yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut adalah kewenangan yang berkaitan dengan jenis perkara, jenis pengadilan, dan tingkatan pengadilan, dimana jenis perkara, jenis pengadilan, tingkatan pengadilannya harus sesuai dan selaras.[84] Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa kewenangan absolut peradilan agama adalah untuk menyelesaikan perkara dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan sedekah. Karena banyak timbul sengketa ekonomi syariah yang menuntut adanya lembaga peradilan untuk menyelesaikannya maka diamandemenkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. pada perubahan undang-undang ini kewenangan absolut pengadilan agama bertambah, dimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan dari pengadilan agama. Sengketa ekonomi syariah yang dimaksud termasuk didalamnya sengketa perbankan syariah.

---

[83] Asep Saepullah, "Kewenangan Peradilan Agama Di dalam Perkara Ekonomi Syariah". *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 210.

[84] Abdul Rasyid dan Tiska Andita Putri, "Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012". *Jurnal Yudisial*, Vol. 12, No. 2, 2019, hlm. 165.

Tetapi disisi lain pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adanya kerancuan dan kontradiktif antara Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (2). Dimana pada ayat (1) diatur secara tegas bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah harus dalam lingkungan peradilan agama sedangkan pada pada penjelasan ayat (2) adanya pilihan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketanya baik itu melalui musyawarah, mediasi perbankan, badan arbitrase syariah atau lembaga arbitrase lain dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.[85] Sehingga terjadinya dualisme dalam kewenangan penyelesaian sengketa perbankan. Maka untuk kepastian hukumnya dilakukanlah *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Untuk menindaklanjuti permasalah tersebut Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 93/PUU-X/2012 yang menghapus penjelasan dari Pasal 55 ayat (2) tetapi pasalnya tetap dipertahankan, yang ini berarti penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi hanya dapat diselesaikan di pengadilan agama.[86]

Sedangkan kewenangan relatif pengadilan adalah kewenangan pengadilan untuk menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan lokasi atau domisili pihak yang berperkara atau objek sengketanya, hal ini berarti kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan perkara sesuai dengan wilayah hukumnya masing.[87] Pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur kewenangan relatif dari pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah yaitu bahwa "pengadilan agama berkedudukan di kotamadya atau

---

[85] Asep Saepullah, "Kewenangan Peradilan Agama Didalam Perkara Ekonomi Syariah"…, hlm. 269-272.

[86] Abdul Rasyid dan Tiska Andita Putri, "Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)"…, hlm. 161.

[87] Randang S. Ivan, "Tinjauan Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan". *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 1, 2016, hlm. 26.

ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi kotamadya atau kabupaten".[88] yang hal ini berarti bahwa pengadilan agama memiliki kewenangan relatif pada wilayah hukum di kotamadya atau kabupatennya.

Dari penjelasan diatas maka Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menyelesaikan sengketa eksekusi jaminan murabahah telah sesuai kewenangan absolutnya yaitu sengketa ekonomi syariah termasuk didalamnya sengketa perbankan syariah diselesaikan di pengadilan atau mahkamah syar'iyah dan kewenangan relatifnya juga telah sesuai karena domisili tergugat di kota Banda Aceh, sesuai dengan asas kewenangan relatif bahwa gugatan diajukan di pengadilan dimana tergugat berdomisili (*actor sequitur forum rei*).[89]

B. Pelaksanaan Isi Akta Perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/Ms.Bna Oleh Para Pihak

Akta perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/Ms.Bna merupakan kesepakatan damai pada sengketa jaminan pembiayaan *murabahah*. Kasus ini bermula pada saat suami dari penggugat mengajukan permohonan tiga pembiayaan secara bertahap, yang pertama pengajuan pembiayaan sejumlah Rp. 400 juta untuk modal kerja pembelian barang dan pembelian pendingin es pada tanggal 8 Oktober 2009 yang dituangkan dalam akad pembiayaan *Al-Murabahah* No. 11/333/010-MRBH, yang kedua sebesar Rp. 300 juta untuk pembiayaan pembangunan rumah pada tanggal 28 Januari 2010 yang dituangkan dalam akad pembiayaan *Al-Murabahah* No.12/655/010-MRBH, dan yang terakhir sejumlah Rp. 286 juta untuk renovasi rumah pada tanggal 05 Oktober 2010 yang dituangkan dalam akad pembiayaan *Al-Murabahah* No.12/865–010/MRBH.

---

[88] Abdul Rasyid dan Tiska Andita Putri, "Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)"…, hlm. 165.

[89] Randang s. ivan, "tinjauan tentang peranan identitas domisili dalam menentukan kompetensi relatif pengadilan"…, hlm. 26.

Pada pembiayaan tersebut nasabah debitur atau suami dari penggugat memberikan 4 jaminan yaitu: tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 86 seluas 140 m^2 atas nama suami penggugat atau nasabah debitur yang terletak di Desa Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh; tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 391 tahun 2003 dengan luas 355 m^2 atas nama penggugat atau istri dari nasabah debitur yang terletak di Desa Lamglumpang, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh; tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 16 atas nama penggugat atau istri nasabah debitur yang terletak di Desa Bada, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh; dan sebidang tanah dengan Akta Jual Beli Nomor 364 yang akan ditingkat menjadi sertifikat hak milik dengan luas 750 m^2, yang semua jaminan dari pembiayaan ini diikat dengan hak tanggungan.[90]

Dalam proses pengembalian pembiayaan, nasabah yang merupakan suami dari penggugat meninggal dunia sehingga kewajiban untuk melanjutkan pembayaran pembiayaan *murabahah* tersebut beralih ke ahli waris nasabah debitur karena pembiayaan ini tidak ditanggung oleh asuransi jiwa. Namun ahli waris tidak melaksanakan kewajiban tersebut dan pihak Bank BSM menganggap sebagai bentuk wanprestasi karena tidak adanya itikad baik dari pihak nasabah debitur, pihak Bank BSM telah mengirimkan 3 surat peringatan secara bertahap yakni Surat Peringatan I dengan nomor surat 16/447-3/2010 pada tanggal 8 Januari 2014, Surat Peringatan II dengan nomor surat 16/448-3/2010 pada tanggal 10 Februari 2014, dan terakhir Surat Peringatan III dengan nomor surat 16/449-3/010 pada tanggal 5 Maret 2014.

Namun ketiga surat peringatan tersebut tetap juga tidak diindahkan oleh pihak ahli waris nasabah debitur untuk segera melunasi sisa dari kewajiban pembiayaan yang telah diambil nasabah debitur sehingga untuk menutupi kerugian atas pengabaian pembayaran cicilan pembiayaan *murabahah* tersebut

[90] Putusan Nomor 354/Pdt./2020/MS Bna.

maka pihak bank mengeksekusi jaminan hak tanggungan atas pembiayaan *murabahah* tersebut dengan melakukan pelelangan. Pihak bank mengirimkan surat pernyataan lelang dan pengosongan objek jaminan Nomor 19/460-3/RFRR ROI-ACR ACEH tanggal 04 Mei 2017 kepada pihak penggugat dan pihak bank atau pihak tergugat juga membuat pengumuman lelang sesuai dengan Risalah Lelang No.231/2017 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh yang pengumuman ini dimuat dalam KabarHarian Serambi Indonesia. Tindakan pelelangan yang dilakukan pihak bank ini berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa jika debitur cidera janji atau wanprestasi maka pemegang hak tanggungan mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum tanpa persetujuan pemberi hak tanggungan atau debitur dan mengambil hasil pelelangan tersebut untuk melunasi hutang dari debitur.[91]

Istri dari nasabah debitur atau penggugat tidak terima atas proses pelelangan tersebut karena merasa hanya menerima pembiayaan sebesar 400 juta dengan jaminan tanah dan bangunan seluas 355 m^2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 319 atas nama penggugat dan penggugat telah melakukan pengembalian pembiayaan tersebut sebesar 520 juta bersama suaminya ketika suami penggugat masih hidup dan menganggap harga atas objek jaminan pembiayaan tidak wajar karena dijual dengan harga Rp.650.705,- per meter sedangkan harga pasaran tanah di tempat tersebut adalah sebesar Rp. 1.500.000,- per meter, yang harga tanah ini dikuatkan dengan surat Nomor: 475/403/LG/UK/BA/2019 Tanggal 18 September 2019 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lamglumpang, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, surat ini menyatakan bahwa tanah tersebut benar merupakan tanah penggugat yang terletak di Jalan Tgk. Musa, Dusun Gajah, Gampong Lamglumpang, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh dengan luas 355 m^2 dan harga tanah sekitaran tersebut satu meternya adalah Rp. 1.500.000 dari

[91] Putusan Nomor 354/Pdt./2020/MS Bna.

tahun 2018 sampai dengan surat tersebut dikeluarkan. Serta pada saat penggugat menanyakan nama pemenang lelang kepada P.T. Bank Syariah Mandiri, pihak bank tidak memberitahukan nama pemenang lelang atau pembeli objek jaminan tersebut dan juga ada kesepakatan yang dibuat suami penggugat sebagai nasabah debitur dengan pihak Bank Syariah Mandiri yang mana pada Pasal 9 Akad pembiayaan *Al-Murabahah* Nomor 11/333/010/MRBH Tanggal 09 Oktober 2009 bahwasannya tanggungan itu akan dijual secara bersama-sama dengan wajar sedangkan pada realitanya pihak tergugat menjualnya sendiri dengan harga tidak wajar.[92] Oleh karena itu pihak penggugat mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh.

Pada proses penyelesaiannya di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi. Pelaksanaan mediasi pada perkara ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dimana pada KUH Perdata pasal 1320-1321 dan kemudian dilanjutkan pada pasal 1851-1864 disebutkan bahwa kesepakatan dalam mediasi harus dibuat dengan dasar persetujuan dari para pihak, mediasi bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara para pihak, dan pada pelaksanaan mediasi adanya sengketa yang terjadi serta hasil dari mediasi harus dibuat secara tertulis.[93] Pada kesepakatan mediasi dalam perkara ini dibuat berdasarkan dari kesepakatan kedua belah pihak yang ini terlihat dari para pihak yang menandatangani akta perdamaian tersebut, kemudian ada sengketa yang telah terjadi yaitu sengketa eksekusi jaminan pembiayaan murabahah yang terjadi antara pihak Bank Syariah Mandiri cabang Kota Banda Aceh dengan nasabahnya, yang mediasi ini sendiri dilaksanakan untuk mengakhiri sengketa ini dan hasil mediasi pada perkara ini dibuat dalam bentuk tertulis yang

[92] Putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/MS Bna.

[93] Laura Risky Ananta dan Aa Rusyad Nurdin, "Analisis Akta Perdamaian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg"…, hlm. 2226.

dikukuhkan dengan akta perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/Ms.Bna pada tanggal 26 Agustus 2020.

Adapun kesepakatan yang dicapai dalam akta perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/Ms.Bna yaitu pada Pasal 1 sampai Pasal 2 disebutkan bahwa tanah jaminan pembiayaan tersebut akan ditransaksikan kembali antara pihak tergugat III sebagai pemenang lelang dengan penggugat dalam kurun waktu 1 bulan seharga Rp. 850 ribu per meter dan jika penggugat tidak memenuhinya maka penggugat tidak dapat mengajukan kembali sebagai perkara baru serta di Pasal 4 dinyatakan bahwa tidak boleh terlibatnya pihak ketiga pada saat proses transaksi jual beli. Pada Pasal 4 dan Pasal 6 disepakati bahwa penggugat harus menyetor kembali sisa hutang kepada tergugat sejumlah Rp. 188 juta kepada tergugat I (P.T. Bank Syariah Mandiri Banda Aceh) dengan tenggat waktu paling lambat Desember 2020 dan pihak tergugat I menghapus margin dan penalty yang berkaitan dengan hutang nasabah. [94]

Setelah akta perdamaian diputuskan ternyata pihak penggugat tidak melaksanakan semua isi dari akta perdamaian tersebut bahkan bukan tidak hanya menjalan namun pada tanggal 13 Oktober 2020 pihak penggugat kembali menggugat tergugat ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan mengatasnamakan anaknya dengan perkara Nomor 354/Pdt.G/2020/Ms.Bna, padahal di dalam akta perdamaian telah disepakati bahwa apabila pihak penggugat tidak melaksanakan sesuai dengan kesepakatan maka pihak penggugat tidak boleh menggugat kembali dengan perkara baru. Sedangkan pihak tergugat telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi akta perdamaian seperti menghapus margin dan penalty dari sisa hutang penggugat/nasabah.[95]

Secara ringkas latar belakang diputuskannya Akta Perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/Ms.Bna diawali dengan suami dari penggugat yang mengambil

[94] Akta Perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/MS. Bna.

[95] Putusan Nomor 354/Pdt./2020/MS Bna.

tiga pembiayaan *murabahah* secara bertahap pada Bank Syariah Mandiri dengan menjaminkan empat tanah dan bangunan dengan lokasi yang berbeda, salah satu dari jaminan tersebut yaitu tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 319 Tahun 2003. Pada saat proses pengembalian pembiayaan, suami dari penggugat meninggal dunia sehingga kewajiban untuk mengembalikan sisa dari pembiayaan tersebut beralih ke ahli waris karena pembiayaan ini tidak dicover oleh asuransi jiwa. Tetapi pihak ahli waris tidak peduli terhadap kewajibannya tersebut sehingga Bank Syariah Mandiri mencoba memberi peringatan kepada ahli waris nasabah dengan 3 surat peringatan yang dikirim bertahap, namun tetap tidak ada itikad baik dari pihak ahli waris nasabah, sehingga untuk menutup kerugian dari pembiayaan tersebut pihak bank melelang jaminan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 319. Proses eksekusi jaminan yang dilakukan oleh pihak bank tidak diterima oleh pihak ahli waris sehingga istri dari nasabah tersebut mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Pada proses penyelesaian di Mahkamah Syar'iyah para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi dengan membuat kesepakatan yang kesepakatan tersebut ditetapkan dengan akta perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/Ms.Bna, dimana pelaksanaan mediasi ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. isi dari akta perdamaian tersebut adalah penggugat dan tergugat III yaitu pembeli dari tanah jaminan akan melakukan kembali transaksi jual beli dalam kurun waktu satu bulan dan penggugat akan melunasi sisa hutangnya pada pihak tergugat I yaitu Bank Syariah Mandiri dan pihak tergugat I meringankan sisa hutang penggugat dengan menghapus margin dan penaltinya. Namun pada saat pelaksanaan, kesepakatan yang terdapat di dalam akta tersebut tidak dipenuhi oleh penggugat bahkan mengajukan gugatan kembali dengan perkara yang sama ke Mahkamah Syar'iyah Banda sedangkan pihak tergugat telah memenuhi prestasinya.

C. Konsekuensi Hukum Akta Perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/Ms.Bna Terhadap Para Pihak

Konsekuensi yang diterima para pihak dengan diputuskannya akta perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/Ms.Bna adalah para pihak harus menjalankan semua isi kesepakatan dari akta perdamaian tersebut dan para pihak tidak dapat memperkarakan kembali sengketa yang telah diselesaikan dengan akta perdamaian ini serta para pihak tidak dapat melakukan upaya hukum lainnya baik itu banding maupun kasasi ataupun upaya hukum luar biasa, hal ini sesuai dengan pasal 130 Ayat 2 HIR yang menyatakan bahwa secara yuridis akta perdamaian yang sah mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang telah *incraht* yaitu telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat diajukan banding, kasasi ataupun upaya hukum luar biasa.[96]

Akta perdamaian tidak dapat dibatalkan kecuali jika terjadi kesalahan terkait orang yang bersangkutan atau pokok permasalahan dan adanya unsur penipuan atau paksaan di dalamnya hal ini sesuai dengan pasal 1859 KUHPerdata dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 254 K/Pdt/1991 bahwa akta perdamaian juga dapat dibatalkan jika bertentangan dengan undang-undang. Pada akta perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/Ms.Bna tidak mengandung satupun unsur yang dapat membatalkan akta perdamaian yang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur, maka dari itu akta perdamaian ini tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun dari para pihak.[97]

Jika ada pihak yang tidak menjalan isi dari akta perdamaian maka dianggap sebagai perbuatan wanprestasi. Adapun unsur-unsur yang setidaknya salah satunya harus dipenuhi agar dapat dikatakan wanprestasi adalah salah satu

---

[96] Laura Risky Ananta dan Aa Rusyad Nurdin, "Analisis Akta Perdamaian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg"…, hlm. 2231.

[97] Dewa Ayu Mahewaris Adiananda dan Putu Gede Arya Sumethayasa, "Akibat Hukum Pembatalan Terhadap Akta Perdamaian (*Acta Van* Dading) Oleh Satu Pihak Yang Berperkara Di Pengadilan". *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 06, No. 02, 2017, hlm. 4.

pihak sama sekali tidak memenuhi prestasi; melaksanakan prestasi tetapi hanya sebagian; memenuhi prestasi tetapi terlambat; dan memenuhi prestasi tetapi sesuai dengan kesepakatan.

Ketika ada pihak dituduh lalai atau melakukan wanprestasi dapat membela diri dengan beberapa alasan untuk membebaskan dari hukuman wanprestasi, yaitu: pertama pihak yang dituduh wanprestasi dapat memberikan alasan adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeur*) dengan membuktikan bahwa ada terjadi peristiwa tidak diduga, tidak disengaja, dan tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh pihak tersebut sehingga dia terpaksa untuk tidak memenuhi kewajibannya seperti terjadinya peristiwa bencana alam; kedua, pihak yang dituduh wanprestasi berdalih bahwa kreditur juga tidak menepati janji atau lalai (*Exception non adimpleti contaractus*) sehingga dia juga tidak mau melaksanakan kewajibannya; ketiga, pihak yang dituduh wanprestasi membela dirinya dengan alasan pelepasan hak (*rechtsverwerking*) yang telah dilakukan pihak lain yang terlihat dari sikapnya yang dapat disimpulkan bahwa pihak tersebut tidak akan menuntut kerugian.[98]

Apabila ketiga alasan tersebut tidak dapat dibuktikan maka dianggap wanprestasi secara mutlak sehingga jika ada pihak yang merasakan dirugikan atas tindakan wanprestasi pihak lain terhadap akta perdamaian tersebut, maka dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan untuk memaksa pihak yang wanprestasi tersebut melakukan isi putusan perdamaian karena berdasarkan pasal 130 HIR akta perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial.[99]

Pada akta perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/Ms.Bna, pihak penggugat telah melakukan wanprestasi dalam bentuk sama sekali tidak memenuhi prestasi hal ini dapat dilihat dari pihak penggugat yang tidak melakukan semua

---

[98] Nabila Nurul Aliansyah dan Hartono Widodo, "*Fource Majeure* Pada Perjanjian Restrukturisasi Kredit Dimasa Pandemic Antara Debitur Dengan PT. Oto Multiartha". *Jurnal Krisna Law*, Vol. 4, No. 1, hlm. 10-11.

[99] Laura Risky Ananta dan Aa Rusyad Nurdin, "Analisis Akta Perdamaian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pdt.G.S/2020/Pn.Pdg"…, hlm. 2233.

kesepakatan mulai dari tidak melaksanakan transaksi kembali atas tanah eksekusi jaminan dengan pihak tergugat III dalam jangka waktu 1 bulan sejak diputuskan akta perdamaian dan tidak melunasi sisa hutang yang telah dipotong margin dan penalty kepada pihak tergugat I dengan tenggat waktu paling lama Desember 2020, bahkan disini pihak penggugat mengajukan kembali gugatan untuk perkara yang sama pada Oktober 2020.

Maka dari itu jika pihak tergugat merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh atas tindakan penggugat terhadap akta perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/Ms.Bna dan penggugat tidak dapat membela diri dengan alasan *overmacht*, pihak lain juga lalai atau melakukan wanprestasi karena disini pihak tergugat I memenuhi prestasinya seperti menghapus penalti dan margin pada sisa hutang pihak penggugat, ataupun alasan pelepasan hak oleh pihak tergugat, dari pengajuan gugatan kembali oleh penggugat terlihat bahwa penggugat memang tidak memiliki itikad baik untuk mematuhi isi akta perdamaian tersebut.

Adapun tata cara pengajuan permohonan eksekusi yang dapat dilakukan pihak tergugat adalah dengan diawali mengajukan permohonan eksekusi kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang untuk menerima permohonan tersebut, hal ini sesuai dengan pasal 195 Ayat 5-6, kemudian Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh harus memberikan laporan terkait usaha yang sudah dilakukan dan hasilnya untuk terlaksananya eksekusi termasuk didalamnya laporan perselisihan yang mungkin akan tejadi pada pelaksanaan eksekusi dalam jangka waktu 2×24 jam, setelah itu, Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memanggil dan memperingatkan termohon eksekusi atau pihak penggugat untuk menjalankan semua kewajiban tertentu yang telah disepakati dalam akta perdamaian dalam waktu delapan hari, kemudian apabila termohon eksekusi atau pihak penggugat masih enggan untuk menjalankan kewajibannya maka ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang untuk menyuruh panitera atau penggantinya menyita barang-barang

milik termohon agar termohon segera melaksanakan kewajibannya, yang penyitaan ini harus menghadirkan dua orang saksi yang harus dicatat dalam berita acara penyitaan dan panitera atau penggantinya harus dapat menjamin keamaan barang-barang sitaan, dan apabila setalah barang-barangnya disita pihak termohon eksekusi belum juga menunjukkan itikad baiknya untuk pelaksanakan kewajibannya maka barang-barang sitaan tersebut dapat dilelang dengan bantuan kantor lelang sebanyak yang dirasa cukup untuk memenuhi kewajiban dari termohon dan sisanya akan dikembalikan kepada termohon eksekusi.[100]

D. Tinjauan Akad Ash-Shulhu Terhadap Daya Ikat Akta Perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/Ms.Bna

Praktek mediasi didalam islam dapat disamakan dengan *ash-shulhu* yaitu sama-sama penyelesaian secara damai dengan bantuan pihak ketiga yang netral adil dan penyelesaiannya berdasarkan dari kesepakatan para pihak serta putusannya bersifat mengikat. Akta perdamaian (*acta van dading*) dalam putusan Nomor 210/Pdt.G/2020/Ms.Bna ditinjau dari *ash-shulhu* telah memenuhi rukun dan syarat *ash-shulhu*, yaitu:

1. *Mushalih*nya adalah istri nasabah debitur sebagai penggugat, Bank Syariah Mandiri Kota Banda Aceh sebagai tergugat I, dan pemenang lelang atau pembeli dari tanah eksekusi jaminan sebagai tergugat III. *Mushalih* dalam akta perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/Ms.Bna telah memenuhi syarat *mushalih* yaitu berakal (tidak gila dan bukan anak kecil yang belum *mumayyiz*) dan bukan orang yang murtad sehingga yang perbuatan *mushalih* ini adalah sah secara hukum.
2. *Mushalih 'anhu*nya adalah eksekusi jaminan pembiyaaan *murabahah* berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 319. *Mushalih 'anhu*

[100] Gusti Yosi Andri dan Djuariah, "Kekuatan Akta Perdamaian dan Masalahnya". *Hukum Responsif*, Vol. 13, No. 2, 2022, hlm. 64-65.

yang didamaikan dengan akta perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/Ms.Bna bukanlah hak Allah karena objek akta ini adalah jaminan pembiayaan yang merupakan milik pribadi dan merupakan hak yang tetap dari *mushalih*.

3. *Mushalih bih* pada kasus ini adalah pihak penggugat melakukan jual beli kembali terhadap tanah jaminan tersebut dengan pihak tergugat III dalam waktu satu bulan dan pihak penggugat membayarkan sisa hutang kepada pihak tergugat I sedangkan pihak tergugat I memberikan keringanan pada sisa hutang penggugat dengan menghapus margin dan penaltinya. *Mushalih bih* yang dicantumkan dalam akta perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/Ms.Bna telah memnuhi syarat dimana *Mushalih bih*nya berupa harta yang halal dan memiliki nilai dan jelas diketahui oleh *al-mushalih*.
4. *Siqhat* ijab dan qabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan dicantumkan dalam akta perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/Ms.Bna.

Jika ditinjau secara *ash-shulhu* maka akibat hukum dari akta perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/Ms.Bna adalah menyelesaikan sengketa terkait eksekusi jaminan pembiayaan *murabahah* antara pihak penggugat (*al-mudda'i*) dan pihak tergugat (*al-muda'a alaihi*), hal ini berarti tuntutan atau gugatan dari ara *mushalih* atau pihak yang bersengketa tidak didengarkan lagi dan akta perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/Ms.Bna menimbulkan hak *syuf'ah* yaitu hak untuk mengambil alih dan memiliki secara paksa.

Akta perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/Ms.Bna jika sandarkan dengan *ash-shulhu* tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak kecuali jika pihak lain setuju atas pembatalan akta tersebut, ada pihak yang murtad, *mushaalah 'anhu*nya berupa *qishash* dan adanya cacat ataupun harta yang disengketakan merupakan milik orang lain, karena pihak tergugat tidak memberikan persetujuan terhadap pembatalan akta perdamaian ini dan para pihak yang diikat dengan akta ini tidak ada yang murtad dan *mushaalah 'anhu*nya bukan dalam

bentuk *qishash* serta tidak terdapat cacat dan harta yang disengketakan benar milik *mushalih*, maka pihak penggugat tidak dapat membatalkan akta perdamaian ini dengan alasan-alasan lainnya dan akta ini akan terus mengikat para pihaknya.

Didalam islam ada kewajiban bagi para pihak yang sudah membuat kesepakatan atau perjanjian untuk memenuhi prestasinya sesuai dengan isi perjanjian tetapi ada keadan-keadan tertentu dimana salah satu pihak tidak dapat dapat memenuhi kewajibannya, yaitu: pertama terdapat klausul akad baku pada perjanjian, dimana salah satu pihak membakukan suatu klausul perjanjian sehingga pihak lain tidak dapat menawarnya hanya dapat menerimanya saja sehingga ada satu pihak yang sulit untuk menjalankan perjanjian tersebut; dan kedua salah satu pihak dalam keadaan yang memberatkan (*masyaqqah*), yaitu pada saat pemenuhan prestasi terjadi suatu peristiwa diluar dugaan dan kemampuan para pihak sehingga pelaksanaan kesepakatan sangat memberatkan di salah satu pihak dan timbulnya kerugian yang besar atau fatal. Adapun ciri-ciri dari keadaan yang memberatkan adalah peristiwa terjadi setelah sahnya akad, tidak dapat diperkirakan sebelumnya, dan peristiwa tersebut sangat memberatkan pelaksanaan isi dari akad, dimana isi akad dapat dilaksanakan tetapi dapat menimbulkan kerugian yang sangat banyak sehingga sangat memberatkan. Adapun akibat dari keadaan memberatkan ini tidak membatalkan perjanjian tetapi membagi kerugian tersebut antara para pihak.[101]

Pada Akta Perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/Ms.Bna tidak terdapat klausul baku karena akta tersebut lahir dari kesepakatan para pihak dan pada saat dilakukan mediasi didiberikan pilihan untuk sepakat menyelesaikan secara damai dengan membuat kesepakatan atau perjanjian atau diselesaikan oleh hakim yang hal ini menunjukkan tidak ada unsur paksaan dalam membuat kesepakatan, sehingga jika alasan pihak penggugat tidak menjalankan

[101] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), Hlm.

kewajibannya sesuai dengan akta perdamaian karena terdapatnya klausula baku pada akta tersebut tidak dapat diterima ataupun jika alasan pihak penggugat tidak melaksanakannya karena dalam keadaan memberatkan seharusnya penggugat berkompromi kembali dengan pihak tergugat bukan dengan melayangkan gugatan kembali atas perkara yang sama, maka dari itu alasan dalam keadaan memberatkan juga tidak dapat diterima.

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penjelasan yang telah penulis uraikan mulai dari pembahasan teori sampai dengan hasil penelitian yang sudah penulis analisis, maka pada bab ini penulis menyusun kesimpulan dari pembahasan sebelumnya, yaitu:

1. Pelaksanaan akta perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/Ms.Bna oleh para pihak yaitu pihak penggugat tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan kembali transaksi jual-beli terhadap tanah eksekusi jaminan dalam jangka waktu satu bulan dengan pihak tergugat III (pembeli tanah jaminan tersebut) dan tidak melunasi sisa hutangnya kepada pihak tergugat I (Bank Syariah Mandiri), dan melanggar kesepakatan untuk tidak memperkarakan kembali sengketa ini karena penggugat kembali melayangkan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan kasus yang sama, sedangkan pihak tergugat telah memenuhi prestasinya untuk menghapus margin dan penalty dari sisa hutang penggugat. Dan untuk pelaksanaan mediasi pada perkara ini telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Konsekuensi akta perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/Ms.Bna adalah mengikat para pihak dan para pihak tidak dapat melakukan upaya hukum lainnya baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Akta perdamaian memiliki kekuatan eksekutor, dimana hal ini berarti bahwa apabila ada pihak yang wanprestasi terhadap isi kesepakatan pada akta perdamaian tersebut, pihak lain dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Pihak penggugat pada akta perdamaian ini dinyatakan wanprestasi dan tidak alasan pembelaan yang dapat dijadikan

pembebasan dari hukuman sehingga pihak tergugat yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

3. Akta perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/Ms.Bna jika ditinjau dari akad *ash-shulhu* maka akta ini telah memenuhi rukun dan syarat *ash-shulhu* dan akta ini terus mengikat para pihak karena tidak alasan yang dapat memenuhi pembatalan akad *ash-shulhu*. Karena *ash-shulhu* merupakan akad maka ada kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi hal yang telah disepakati atau diperjanjikan, kecuali pada perjanjian tersebut terdapat klausul baku dan adanya keadan memberatkan, sedangkan akta perdamaian ini merupakan hasil dari kesepakatan bersama antara penggugat dan tergugat sehingga terdapat klausul baku di dalamnya dan penggugat tidak sedang dalam keadaan yang memberat tetapi memang murni tidak ada itikad baik dari penggugat yang hal ini dapat dilihat dari penggugat yang mengajukan kembali gugatan atas perkara yang sama.

B. Saran

Berdasarkan dari penelitian yang telah penulis lakukan, untuk mencegah terjadi wanprestasi terhadap akta perdamaian, penulis memberikan beberapa saran dengan harap dapat bermanfaat bagi semua pihak:

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk membentuk pengaturan yang jelas mengenai sanksi yang akan diterima para pihak apabila tidak menjalankan isi kesepaktan yang ada didalam akta perdamaian.
2. Kepada pihak bank, agar memperhatikan kembali akad pembiayaan tentang pengaturan eksekusi jaminan agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.
3. Kepada pihak nasabah, jadilah nasabah yang bertanggung jawab, setidaknya ada itikad baik untuk melaksanakan kewajiban kepada pihak

bank, apabila memang tidak mampu untuk memenuhi kewajiban tersebut dapat melakukan negosiasi dengan pihak bank.

4. Kepada masyarakat umum, pada saat terjadi suatu sengketa maka upayakan terlebih dahulu para pihak untuk menyelesaikannya secara damai dan apabila kesepakatan damai tersebut telah tercapai maka laksanakan semua kewajiban tersebut sesuai dengan isi kesepakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2011

Abubakar, Lastuti dan Tri Handayani. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Yang Efektif, Efisien Dan Berkeadilan Bagi Perbankan Syariah". *Jurnal Litigasi*. Vol. 20, No. 2. 2019

Afrida, Yenti. "Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah". *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*). Vol. 1, No. 2. 2016

Akta Perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/MS. Bna

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Tirmidzi, Seleksi Hadist Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidz*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006

Aliansyah, Nabila Nurul dan Hartono Widodo. "*Fource Majeure* Pada Perjanjian Restrukturisasi Kredit Dimasa Pandemic Antara Debitur Dengan PT. Oto Multiartha". *Jurnal Krisna Law*. Vol. 4, No. 1. 2020

Ananta, Laura Risky dan Aa Rusyad Nurdin. "Analisis Akta Perdamaian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg". *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 9, No. 11. 2021

Andri, Gusti Yosi dan Djuariah. "Kekuatan Akta Perdamaian dan Masalahnya". *Hukum Responsif*. Vol. 13, No. 2. 2022

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007

Aravik, Havis. "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur *Al-shulhu* Dan Jawatan Al-*Hisbah*". *Economica Sharia*. Vol. 1, No. 2. 2016

Astuti, Shella Andri. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Murabahah Melalui Mediasi Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Muamamalat Harkat Sukaraja*. Skripsi. Bengkulu: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019

Cahyadi, Thalis Noor. "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah". *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*. Vol. 1, No. 2. 2011

Danawijaya, Nyoman Satyayudha Putu Rasmadi Arsha Putra, & Kadek Agus Sudiarawan. *Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternatif Dispute Resolution)*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017

Dharmayani, dkk. "The Urgency Of Mediation Of Religious Courts System On Islamic Law Perspective". *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*. Vol. 7, No. 1. 2022

Fajriawati. “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Litigasi Dan Non Litigasi Di Medan”. *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*. Vol. 2, No. 3. 2022

Fathurramah, Asiyah Hanifah. *Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Wanprestasi Bank Syariah Mandiri Dalam Pembiayaan Murabahah Mengenai Kredit Pemilikan Rumah Dengan Mekanisme Mediasi Di Pengadilan Agama Bogor (Studi Perkara Nomor 766/Pdt.G/2021/PA.Bgr)*. Skripsi. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022

Fatoni, Abdurrahman. *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011

Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Selangor: Pustaka Islamiah, 2007

Haryanti, Erie. “Penyelesaian Sengeta Ekonomi Syariah Di Indonesia”. *Jurnal Iqtishadia*. Vol. 1, No. 1. 2014

Hermanto, Agus Iman Nur Hidayat, & Syeh Sarip Hadaiyatullah. “Peran Dan Kedudukan Mediasi Di Pengadilan Agama”. *AS-SIYASI: Journal Of Constitutional Law*. Vol 1, No. 2. 2021

Islamiyati, dkk. ”Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut Hukum Islam Dan Implementasinya Di Masyarakat”. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*. Vol.2, No.1. 2018

Ismail. *Perbankan Syariah.* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011

Ivan, Randang S.. “Tinjauan Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan”. *Lex Privatum*. Vol. IV, No. 1. 2016

Jakfar, Tarmizi M. dan Nur Azizah Fayyadhah Inti Baharuddin. “Peran Majelis Sulh Dalam Penyelesaian Hak Hadhanah Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Syar’iyah Kabupaten Tawau Provinsi Sabab, Negara Malaysia). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*. Vol. 2, No. 1. 2018

Juen. *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Akad Murabahah Melalui Mediasi Perspektif Hukum Perikatan Islam (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms)*. Skripsi. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

Lestari, Rika. “Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3, No. 2. 2013

Mahewaris, Dewa Ayu Adiananda dan Putu Gede Arya Sumethayasa. "Akibat Hukum Pembatalan Terhadap Akta Perdamaian (*Acta Van* Dading) Oleh Satu Pihak Yang Berperkara Di Pengadilan". *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*. Vol. 06, No. 02. 2017

Muflikhudin, Ahmad. "Akad *Ash-Shulhu* Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam *Mu'amalah* Menurut Imam Jalaludin As-Syuti". As-Salam I. Vol IX No. 1. 2020

Muhyiddin Bin Syaraf Annawawi. *Allmajmu', Juz 5*. Dalam Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2013

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2015

Nursakti, Sawitri Putri. "Jaminan Hak Tanggungan Pada Produk Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Di Bank Muamalat Indonesia". *DiH Jurnal Ilmu Hukum*.Vol. 14, No. 27. 2018

Pasaribu, Chairul dan Suhrawadi K.Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinara Grafika, 1996

Pasaribu, Chairuman Dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam,Cet. 2*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996

Putra, Riko Kurnia, dkk. "Gugatan Wanprestasi Atas Putusan Akta Perdamian Di Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor 436/Pdt.G/2014/PN Smg". *Diponegoro Law Jornal*. Vol. 5, No. 3, 2016

Putrasari, Eka. *Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Barang Bukti (Putusan Nomor: 88/Pid.B/2018 PN.RBI)*. Skripsi. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021

Putusan Nomor 354/Pdt./2020/MS Bna

Rahayu, Fadilah Qotimatun Puji. "Analisis Akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Sragen Di Tinjau Dari Al-Shulhu Dan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan". *AL-HAKIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Studi Syariah, Hukum, Dan Filantropi*. Vol. 2, No. 2. 2020

Rahmah, Dian Maris. "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan". *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol 4, No. 1. 2019

Rahman, Abd., dkk. "Pendekatan Sulh Dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 7, No. 02. 2021

Rasyid, Abdul dan Tiska Andita Putri. "Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012". *Jurnal Yudisial*. Vol. 12, No. 2. 2019

Rasyid, Laila M. dan Harinawati. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2015

Ridho, Muhammad Mukharom. ”Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Al-Qur’an”. *Al Karima*. Vol. 1, No. 2. 2017

Runtung, Emirza Henderlan Harahap. “Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah”. *USU Law Journal*. Vol. 2, No. 3. 2014

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 12*. Bandung: Al-Ma’rif, 1996)

Saepullah, Asep. “Kewenangan Peradilan Agama Di dalam Perkara Ekonomi Syariah”. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 1, No. 2. 2016

Sahrani, Sohari dan Ru’fah Abdullah, *Fiqh Muamalah, Cet. 1*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011

Sari, Milya Dan Asmendri. “Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Dalam Penelitian Pendidikan IPA”. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*. Vol. 6. No. 1. 2020

Shihab, M. Quraish. *Tarsir Al-Misbah, Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an Volume 13*. Jakarta: Lentera Hati, 2006

Sidiq, Muhammad. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019

Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.Soemanto, Gatot. *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Bandung:PT Raja Grafindo Persada, 1997

Tampubolon, Wahyu Simon. “Peranan Seorang Arbiter Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase”. *Jurnal Ilmiah “Advokasi”.* Vol. 7, No.1. 2020

Tarmizi, Ahmad. “Penyelesaian Sengketa Atas Pemanfaatan Lahan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Lahan Milik Bagas Satria Di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang)”. (Skripsi Tidak Dipublikasi). UIN Raden Intan Lampung, lampung, 2022

Triana, Nita. “Urgensitas Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga”. *Law Reform*. Vol. 15, No. 2. 2019

Yuliani, Ma’rifah. “Akad *Shulh* Dalam Sengketa Hukum Muamalah (Litigasi Dan Non Litigasi)”. *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran*. Vol. 17, No. 2. 2017

Zamrani, Ahmad. *efektivitas Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah Melalui Mediasi Perbankan Di BNI Syariah Malang*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013

Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu Jilid 6*. Ahli Bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM	: Zikra Melidya/200102036
Tempat/Tgl. Lahir	: Kaye Aceh/21 Juli 2002
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswa
Agama	: Islam
Kebangsaan/Suku	: Aneuk Jamee
Status	: Belum Menikah
Alamat	: Jln. Nasional, Desa Kaye Aceh, Kec. Lembah Sabil, Kab. Aceh Barat Daya, Prov. Aceh, Indonesia
Orang Tua	
Nama Ayah	: Zumar
Nama Ibu	: Tarna Yelfi
Alamat	: Jln. Nasional, Desa Kaye Aceh, Kec. Lembah Sabil, Kab. Aceh Barat Daya, Prov. Aceh, Indonesia
Pendidikan	
SD/MI	: SD Negeri 5 Lembah Sabil
SMP/MTs	: MTs Negeri 2 Aceh Barat Daya
SMA/MA	: SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya
PT	: UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Banda Aceh, 10 September 2023

Penulis

Zikra Melidya

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:3205/Un.08/FSH/PP.00.9/8/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Prof. Dr. Ridwan, M.CL — Sebagai Pembimbing I
b. Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H — Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : Zikra Melidya
NIM : 200102036
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Penerapan Putusan Mediasi No. 210/pdt.G/Ms.Bna Pada Gugatan Jaminan Murabahah dan Keberhasilannya dalam Tinjauan Akad *As-Shulhu*

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 Agustus 2023
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Akta Perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/Ms.Bna

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna

Pada hari ini Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1442 Hijriyah, dalam persidangan majelis Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu (gugatan Ekonomi Syari'ah) dalam tingkat pertama, telah datang menghadap masing-masing:

Erlinawati binti Ali Basyah, NIK 1171027105680001, tempat/ tanggal lahir, Sigli, 31 Mei 1968, umur 52 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat di Jalan Mujahidin Lorong Anggur, Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh didampingi Kuasanya **Zaini Daud, S.H.**;

Selanjutnya disebut sebagai: **Pihak Pertama**;

Serta:

1. **Perseroan Terbatas (PT) Bank Syariah Mandiri Pusat** berkedu dukan di Jakarta **Cq. PT. Bank Syariah Mandiri Area Collection and Reco very Aceh (PT. BSM – ACR Aceh)**. alamat di Jalan Dipono goro Nomor 06, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh, Provinsi Aceh, dihadiri dan diwakili Kuasanya **Hidayatullah Damanik**;
2. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pusat** di **Jakarta**, **Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL Kota Banda Aceh**. Alamat di Jalan Tgk. Chik Ditiro, Gedung Keuangan Negara, Gedung C Lantai 1, Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dihadiri dan diwakili Kuasanya **Tarno**;
3. **JUNAIDI**, NIK 1106092704820002, agama Islam, jenis kelamin Laki – Laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Toko Doa Kita Air Isi Ulang Dan Sabang Laundry, Jalan Sultan Iskandar Muda, Gampong Punge Ujong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Selanjutnya disebut masing-masin Sebagai: **Pihak Kedua;**

Bahwa kedua belah pihak telah sepakat dan setuju untuk mengakhiri perkara Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 26 Juni 2020 melalui perdamaian sebagaimana hasil proses mediasi yang dilaksanakan beberapa kali yang selanjutnya perdamaian tersebut disepakati pada tanggal 18 Agustus 2020 dengan Mediator **DR. H. Abdul Gani Isa, S.H., M.A**, Mediator Non Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut, perdamaian mana dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Perdamaian bertanggal 18 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak/kuasanya, dan Hakim Mediator, kesepakat an perdamaian selanjutnya isinya ditetapkan sebagai Akta Perdamaian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat III menyepakati untuk melakukan transaksi jual beli tanah kembali yang saat ini secara sah dikuasai Tergugat III, kepada Pengugat dengan harga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) permeter, sesuai SHM. No. 391 dengan luas tanah 355 M2 terletak di Desa Lam Geulumpang Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Pasal 2

Bahwa tenggang waktu transaksi tersebut disepakati selama 1 (satu) bulan, terhitung kesepakatan damai ini ditandatangani, yaitu sejak tanggal 18 Agustus 2020, apabila kesepakatan dalam limit waktu tidak bisa dipenuhi oleh Penggugat, maka tidak bisa diajukan lagi sebagai perkara baru;

Pasal 3

Bahwa Penggugat juga menyetujui sisa hutang yang harus di setor kembali kepada Tergugat I (PT. Bank Syariah Mandiri Banda Aceh) sejumlah Rp.188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) sesuai ketentuan akad dan perjanjiannya serta seluruh biaya-biaya yang masih terhitung (biaya lelang);

Pasal 4

Bahwa kedua belah pihak Penjual (Tergugat III) dan Pembeli (Pengugat) dalam melakukan transaksi, sepakat tidak melibatkan pihak ke 3 (tiga), bila ternyata dalam transaksi ini, ada keterlibatan pihak ke 3 (tiga), maka kesepakatan damai dinyatakan batal;

Pasal 5

Bahwa Tergugat I (PT. Bank Syariah Mandiri Banda Aceh), berjanji untuk mengurangi beban nasabah, sehingga Penggugat terasa tidak berat untuk melunasi kembali sisa hutangnya, seperti penghapusan margin dan ketentuan finalty yang ada hubungan dengan hutang nasabah, dengan waktu pelunasan yang harus dilakukan oleh nasabah selambat-lambatnya bulan Desember 2020;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di tanggung oleh Pengugat;

Bahwa setelah isi Kesepakatan Perdamaian dalam bentuk Akta Perdamaian ini dibacakan kepada dan dihadapan kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan persetujuannya secara lisan akan seluruh isi Akta Perdamaian tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Ekonomi Syari'ah antara:

Erlinawati binti Ali Basyah, NIK 1171027105680001, tempat/ tanggal lahir, Sigli, 31 Mei 1968, umur 52 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat di Jalan Mujahidin Lorong Anggur, Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini diwakili oleh **Haji Andri Faisal Anraisa, S.H.** dan **Zaini Daud Ben Prang, S.H.**, adalah Advokat pada LBH Aceh Ikadin, beralamat di Jalan Dua Jalur Banda Aceh Medan – Jalan Tengku Imum Lueng Bata, Nomor 06, Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh Provinsi Aceh – Republik Indonesia. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 39/LBH – ACEH/ PDT/SKK /VI/2020 Tanggal 18 Juni 2020 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: W1-A1/186/SK/VI /2020/MS.Bna tanggal 26 Juni 2020, sebagai **Penggugat/ Kuasa Penggugat**;

melawan

Perseroan Terbatas (PT) Bank Syariah Mandiri Pusat berkedu dukan di Jakarta **Cq. PT. Bank Syariah Mandiri Area Collection and Reco very Aceh (PT. BSM – ACR Aceh)**. alamat di Jalan Dipono goro Nomor 06, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Himpun Yunus Pulungan, Cs.** berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 22/086-KUA/RO I tanggal 07 Juli 2020, yang terdaftar dikepaniteraan Mahakamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/215/SK/07/2020 tanggal 15 Juli 2020. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I/Kuasa Tergugat I**;

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pusat di **Jakarta, Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL Kota Banda Aceh**. Alamat di Jalan Tgk. Chik Ditiro, Gedung Keuangan Negara, Gedung C Lantai 1,

Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Indra Kesuma, Cs.** berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-332/MK.6/KN.8/2020 tanggal 29 Juli 2020, yang terdaftar dikepaniteraan Mahakamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/266/SK/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II/Kuasa Tergugat II**;

JUNAIDI, NIK 1106092704820002, agama Islam, jenis kelamin Laki – Laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Toko Doa Kita Air Isi Ulang Dan Sabang Laundry, Jalan Sultan Iskandar Muda, Gampong Punge Ujong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Laporan Mediator;

Telah membaca Surat Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 dan Pasal 192 ayat (2) R.Bg. jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat, Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III) untuk mentaati isi Akta Perdamaian yang telah disepakati bersama di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.172.000.00 (satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Arinal. M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yusri, M.H. dan Dra. ANB. Muthmainah, W.H., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucap kan oleh Ketua Majelis

tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Roslinawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II serta Tergugat III;

Hakim Anggota	Ketua Majelis
Drs. H. Yusri, M.H.	Drs. H. Arinal. M.H.
Hakim Anggota	
Dra. ANB. Muthmainah, W.H., M.Ag.	Panitera Pengganti,
	Roslinawati, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2.	Biaya ATK/Proses	: Rp	50.000,00	
3.	Biaya Penggandaan	: Rp	136.000,00	
4.	Biaya Panggilan	: Rp	900.000,00	
5.	PNBP lainnya	: Rp	40.000,00	
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00	
7.	Meterai	: Rp	6.000,00	
8.	Jumlah	: Rp	1.172.000,00	(satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);